

**PENGADILAN AGAMA SEBAGAI INSTITUSI HUKUM DAN
INSTITUSI SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : NUR KHIKMAH
NIM : 00264027
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

**PENGADILAN AGAMA SEBAGAI INSTITUSI HUKUM DAN
INSTITUSI SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun oleh:

Nama : Nur Khikmah
NIM : 00264027
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

Ridwan, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Nur Khikmah
Lamp. : Lima (5) eksemplar

Purwokerto, 22 Februari 2005
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudari:


Nama : Nur Khikmah
NIM : 00264027
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : Pengadilan Agama Sebagai Institusi Hukum dan Institusi Sosial

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Ridwan, M.Ag.
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGFRI (STAIN) PURWOKERTO
 Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nur Khikmah
 NIM : 00264027
 Jurusan / Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakhshiyah
 Judul : PENGADILAN AGAMA SEBAGAI INSTITUSI HUKUM DAN
 INSTITUSI SOSIAL.

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

14 Maret 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 14 Maret 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Luthfi A. Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag.
 NIP. 150 285 608

Pembimbing

Ridwan, M.Ag.
 NIP. 150 229 959

Penguji I

Drs. Luthfi A. Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150 252 267

Penguji II

Jamal A. Aziz, M.Ag.
 NIP. 150 321 624



Mengerahi / Mengesahkan
 Ketua STAIN Purwokerto

M. Khariri, M.Ag.
 NIP. 150 221 223

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعَدِلُوا قَدِ اعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Maidah: 8)

“Bahagialah mereka yang diamnya berfikir, memandangnya mengambil hikmah, dan dalam tindakannya mengenal indahnya ajaran Islam”.

“Zaman adalah dua masa, satu masa menghadapmu dan satu masa membelakangimu. Apabila sedang menghadapmu janganlah kamu sombong, dan bila membelakangimu, hendaklah bersabar”.

(Sahabat Sejati)

PERSEMBAHAN

- ✽ *Dari tetes keringat seorang Bapak H. Ismail dan secercah kelembutan Ibunda Sumitri yang telah berjuang dan berdo'a tanpa pamrih, skripsi ini kupersembahkan kepada beliau tercinta untuk menggambarkan rasa terimakasih, penghargaan dan kegagumanku kepada keduanya yang telah mendidik, menasehati dan memberi dorongan semangat kepada anak-anaknya supaya mendapatkan pendidikan yang tinggi, bekerja keras dan berperilaku jujur.*
- ✽ *kaka-kakaku terkasih (Mas Nuher, Mba Tun, Mba Luth, Mas Jamil, Mas Rozaq), bersama kalianlah aku bisa berdiri tegak sampai hari ini...*
- ✽ *Adeku dan ponakan-ponakanku tersayang (Saroh, April, Awie, Fikri, Syukur, Apank dan Arik) yang selalu membuat hidupku lebih hidup...jadilah manusia-manusia yang dahaga akan ilmu Allah.*
- ✽ *Teman setiaku berbagi suka dan duka di mana saja (PP. al-Hidayah: Mba Suprie, Mba Aniez, Mba Esih, Epoy, V-3 ila akhirihi... PP. Ath-Thohiriyah: Mba Emma, Annie, Nesol, O-@ah, O-my, N@z ila akhirihi), teman sejatiku Nazi. Thanks kalian telah membuatku menjadi wanita sejati...*
- ✽ *Teman bermain dan belajarku jurusan Syari'ah khususnya Justiabalance AS Rongewu (Eni. Aus ila akhirihi), moga menjadi penegak keadilan ynag seadil-adilnya, sejujur-jujurnya...*





KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلٰى اَمُوْر الدُّنْيَا
وَالدِّيْنِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ .

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya sehingga atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini penyusun banyak menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Ridwan, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga besar Bani Ahmad yang telah memberikan motivasi serta membantu, baik moral maupun material selama penulis menempuh studi.
8. Bapak Drs. KH. Mughofir (alm) beserta keluarga yang telah memperkenalkan indahnya ukhuwah Islamiyah.
9. Bapak KH. Thoha Alawy al-Hafidz beserta keluarga, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, Karangsalam, Purwokerto yang selalu penulis harapkan nasehat dan barokah ilmunya.
10. Para santriwan dan santriwati PP al-Hidayah dan PP Ath-Thohiriyah, semoga senantiasa istiqamah dalam bertholabul 'ilmi.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik semua pihak yang penulis sebutkan di atas tercatat sebagai amal shalih yang diridhai oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allahlah penulis berserah diri dan mohon tambahnya ilmu dan semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Februari 2005

Penulis



Nur Khikmah
NIM. 00264027

TRANSLITERASI

I. Penyalinan Huruf

ا : Tidak dilambangkan	ر : r	ف : f
ب : b	ز : z	ق : q
ت : t	س : s	ك : k
ث : ts	ش : sy	ل : l
ج : j	ص : sh	م : m
ح : h	ض : dh	ن : n
خ : kh	ط : th	و : w
د : d	ظ : zh	ه : h
ذ : dz	ع : ‘	ء : ‘
	غ : gh	ي : y

Vokal pendek

a : اَ

i : اِ

u : اُ

Vokal panjang

â : آ

î : إ

û : أ

Diftong

ay : اِي

aw : اُو

II. Penggunaan Penyalinan Huruf

A. Tasydid (ـِ)

Dilambangkan dengan huruf yang dikenai tanda syaddah.

سَيِّدِ ditulis “sayyid”

B. Adat al-Ta'rif (ال)

Kata sandang alif + lam, bila diikuti huruf qamariyyah ditulis “al”

القران ditulis “al-Qur'an”

C. Penggunaan Huruf Besar (kapital)

Pedoman yang berlaku dalam bahasa Indonesia hendaknya digunakan kecuali adat al-Ta'rif selalu ditulis dengan huruf kecil.

Contohnya : al-Bukhary, al-Qur'an.

III. Singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âlâ*

SAW : *Shallâllâhu 'Alaihi Wa Sallam*

QS. : al-Qur'an Surat

hlm : Halaman

t.th : Tanpa tahun

t.k.p : Tanpa kota terbit

t.p : Tanpa penerbit

dkk : Dan kawan-kawan

KHI : Kompilasi Hukum Islam

PA : Pengadilan Agama

PTA : Pengadilan Tinggi Agama

MA : Mahkamah Agung

Depag RI : Departemen Agama Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pengumpulan data	13
3. Macam-macam Sumber Data	13
4. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA

A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Pengadilan Agama	17
B. Sumber-Sumber Hukum Pengadilan Agama	26
C. Azas-Azas Pengadilan Agama	32
D. Struktur Organisasi dan Administrasi Pengadilan Agama.....	40

BAB III PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA

A. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.....	50
B. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia	60
C. Pengadilan Agama sebagai Instrumen Penegakan Hukum Islam.....	68

BAB IV PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN KELUARGA

A. Pengadilan Agama sebagai Institusi Hukum.....	77
B. Pengadilan Agama sebagai Institusi Sosial.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

**FORUM AKTUALISASI KAMPUS DAN STUDY ILMIAH
(FRAKSI)
SENAT MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PURWOKERTO)**

SERTIFIKAT

Nomor : 20/pan.FRAKSI/STAIN/VIII/2000

Diberikan Kepada

NUR KHIKMAH

Sebagai

PESERTA

Dalam kegiatan FRAKSI 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25
Agustus 2000 dan dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

B (68,27)

Mudah - mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng
dimasa selanjutnya

Purwokerto, 25 Agustus 2000



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang, sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia hingga dewasa ini. Kini ia menjadi salah satu peradilan negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan negara yang lainnya, terutama sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Namun ada satu hal yang menjadi ciri Pengadilan Agama di Indonesia yaitu tugas dan wewenangnya mencakup perkara di bidang keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf dan shadaqah), di kalangan orang-orang yang beragama Islam.¹

Pengadilan keluarga atau *family court* adalah suatu pengadilan yang menyelesaikan sengketa-sengketa dalam keluarga. Berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan dan perceraian. Kewenangan Pengadilan Agama semata-mata tidak mengurus perkawinan saja melainkan juga menyangkut kewarisan. Dengan demikian masalah-masalah kekeluargaan juga semakin meluas, persoalan-persoalan yang menyangkut harta benda tidak terlepas dari masalah keluarga dengan sendirinya, unsur-unsur kewarisan berkaitan dengan masalah kekeluargaan.

¹ Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 241.

Sebelum setiap perkara masalah kekeluargaan diajukan ke pengadilan sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah atau berdamai. Karena itu dalam hukum Islam sebelum suatu perkawinan dibubarkan perlu dilaksanakan langkah-langkah yang bersifat *arbiter*, yakni melalui jasa baik dua orang *hakam*, satu orang dari keluarga suami dan satu orang lagi dari pihak keluarga istri, penyelesaian oleh para *hakam* itu diperlukan, apabila suatu rumah tangga sudah berada pada suatu puncak krisis (*broken marriage*), yang dalam istilah hukum perkawinan Islam dinamakan *al-Syiqâq*. Dalam kultur masyarakat modern terutama yang tinggal di daerah perkotaan, lembaga *hakamain* relatif sulit diterapkan mengingat struktur keluarga pada umumnya berpola pada keluarga, dengan jumlah anggota keluarga sedikit (*inti*). Namun bagi bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan asas kekeluargaan tentunya jalur-jalur masyarakat sangat diandalkan, jika tidak berhasil diselesaikan secara intern, barulah perkara tersebut diajukan lewat jalur Pengadilan Agama.²

Tugas Peradilan Agama sangatlah berat, di dalam kasus perceraian Pengadilan Agama ikut menentukan nasib atau kelanjutan suatu keluarga dimasa depan, dengan demikian Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat penting, berat dan sangat *unique*, berbeda halnya dengan pengadilan biasa lainnya.

Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan oleh karena itu, di dalam pasal 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1989

² M. Tohir Azhary, "Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga", dalam Amrullah Ahmad, dkk (Penyusun), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H* (Jakarta: PP IKAHA: 1994), hlm. 292.

mengatur syarat-syarat menjadi seorang calon hakim. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara harus benar-benar memberikan rasa keadilan pada kedua belah pihak, asas wajib mendamaikan merupakan asas umum dalam perkara perdata dan sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang dikenal dengan konsep *ishlah*, asas ini semakin penting oleh karena Peradilan Agama identik dengan peradilan keluarga, Peradilan Agama tidak hanya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, atau lembaga hukum (*court of law*), yang menerapkan hukum keluarga secara tegas dan kaku (*impersonal*), tetapi lebih diarahkan pada usaha penyelesaian sengketa-sengketa keluarga untuk memperkecil kerusakan rohani dan keretakan sosial di kalangan pencari keadilan.³

Kewajiban mendamaikan, tercermin dalam ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 65 dan pasal 82 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1), yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dengan demikian, maka Peradilan Agama di samping sebagai institusi hukum, juga sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk menanggulangi keretakan-keretakan keluarga berkenaan dengan fungsi itu, maka penerapan asas ini menjadi pilihan utama.

Idealnya seorang hakim di Pengadilan Agama harus mempunyai landasan berfikir yang terbiasa dengan ilmu hukum modern, jadi Pengadilan Agama

³ Bisri, *Pengadilan Agama*, hlm. 153.

sebagai institusi hukum dan institusi sosial sangat ditentukan oleh tersedianya *software* atau sumber daya manusianya, yaitu para hakim dan paniteranya, dalam setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Agama harus mampu mengambil putusan secara sangat bijaksana, sesuai dengan syari'at Allah SWT. Artinya pihak yang kalah berperkara harus memahami bahwa hakim tidak memihak pihak yang menang, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا وَالْأَمْنِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِبَادِهِ لَعَلِيمٌ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya kamu membayarkan amanat kepada yang empunya, dan apabila menghukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan keadilan, sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajar kepadamu, sehingga Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.⁴

Tersedianya *hardware* atau prasarana dan sarana yang menunjang operasionalisasi Pengadilan Agama juga sangat penting. Masalah kesejahteraan hakim Pengadilan Agama merupakan salah satu penunjang kualitas Pengadilan Agama guna mencegah terjadinya kolusi antara pencari keadilan dan penegak keadilan.⁵

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai lembaga-lembaga sosial yang merupakan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm.

⁵ Azhary, “Pengadilan Agama,” dalam Ahmad, *Prospek Hukum*, hlm. 293.

pokok masyarakat. Lembaga-lembaga sosial tersebut sebagai pedoman berperilaku, sebagai dasar integrasi masyarakat serta sebagai pegangan untuk mengadakan. “*social control*” atau pengendalian sosial.

Sebagai perangkat norma dan perilaku tersebut, maka hukum merupakan suatu lembaga sosial di dalam prosesnya. Maka hukum sebagai lembaga sosial memenuhi kebutuhan pokok manusia akan kedamaian dalam masyarakat. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum. Oleh karena norma-norma lainnya takkan mungkin memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas.⁶

Hukum adalah pranata (*institution*). Hal itu didasarkan kepada gagasan keadilan dan kepatutan. Gagasan itu dikonstruksikan dan mencakup pengadilan (*courts*), perangkat hukum (*statutory provisions*), dan sejenisnya. Oleh karena itu, peradilan dapat diidentifikasi sebagai pranata sosial. Dalam kenyataannya, peradilan berhubungan secara timbal balik, bahkan saling tergantung (*interdependency*) dengan pranata hukum lainnya.⁷

Mekanisme Pengadilan Agama perlu dipertajam dan harus berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat, kadang-kadang dalam praktek hakim hanya mengikuti performa yang digariskan oleh ketentuan Undang-undang dalam prosedur berperkara tanpa ada upaya lain. Sedini mungkin pengadilan agama harus lebih mengambil

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 91.

⁷ Bisri, *Pengadilan Agama*, hlm. 8.

langkah antisipatif, dalam rangka menyongsong kompleksitas problema kehidupan di masa mendatang. Terutama dengan tingginya angka perceraian yang harus disikapi oleh Pengadilan Agama dengan menekan seminimal mungkin kasus-kasus perceraian. Langkah ini perlu diambil mengingat dampak globalisasi semakin merusak hampir di setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peranan Pengadilan Agama, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengadilan Agama sebagai Institusi Hukum dan Institusi Sosial”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pandangan sekaligus sebagai pijakan dalam pembahasan selanjutnya, maka dipandang perlu untuk membatasi istilah-istilah utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.⁸

2. Institusi Hukum

⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

- a. Institusi memiliki beberapa arti, yaitu: 1) pelebagaan; pranata, 2) sesuatu yang dilembagakan oleh Undang-undang; adat atau kebiasaan, 3) gedung tempat di selenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi.⁹
- b. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk, tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu hukum mengandung tekanan dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.¹⁰

Jadi institusi hukum adalah lembaga atau organisasi berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk, tingkah laku, dan merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan, norma tersebut bersifat memaksa dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi..

3. Institusi Sosial

Institusi sosial adalah organisasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan berbagai kebutuhan (pokok) secara tertib dan teratur atau suatu organisasi dari pada pola-pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya, lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 334.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 5 (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 27.

serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung bergabung dalam suatu unit yang fungsional.¹¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peranan sebuah institusi atau lembaga Pengadilan Agama kaitannya dengan hukum dan kesejahteraan manusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, untuk mempermudah pembahasan agar nantinya mengarah pada isi dan maksud yang terkandung pada judul, maka dirumuskanlah permasalahan yang hendak dikaji yaitu: Bagaimana peranan Pengadilan Agama sebagai institusi hukum dan institusi sosial?. Untuk mengungkap peranan Pengadilan Agama sebagai institusi hukum dan institusi sosial peneliti mencoba melihat aspek kesejarahan lahirnya Pengadilan Agama dan aturan hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai yaitu: Untuk mengetahui sejauh mana peranan Pengadilan Agama sebagai institusi hukum dan institusi sosial.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1981), hlm. 81.

- a. Untuk menambah wacana dan pengetahuan mengenai peranan Pengadilan Agama bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- b. Memberikan sumbangsuhnya bagi perkembangan pengetahuan hukum dan memperluas cakrawala pandangan dan wawasan tentang lingkungan Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai peranan Pengadilan Agama baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak langsung mengenai peranan pengadilan agama terdapat pada buku-buku seperti:

Cik Hasan Bisri, dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia* yang isinya memuat tentang kelembagaan peradilan. Beliau berpendapat bahwa, Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum, sedangkan hukum dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata sosial.¹²

Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga, yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo, "Pengadilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga" dalam *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.* Dalam tulisan ini dikemukakan tentang peranan Pengadilan Agama, tidak hanya dilihat sebagai suatu bangunan serta institusi hukum pengadilan, juga ingin dilihat dan difahami sebagai institusi sosial. Sebagai institusi yang demikian itu, maka pengadilan

¹² Bisri, *Pengadilan Agama*, hlm. 8.

tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom, melainkan senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya.¹³

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, buku ini mengemukakan ketentuan-ketentuan yang mengandung hal-hal dinamik berkaitan dengan Undang-undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang dianggap masih banyak dijumpai ketentuan yang kabur, mengambang bahkan bersifat konflik. Ada beberapa pasal yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum karena rumusannya mengandung klausial yang kabur dan mendua.¹⁴

Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*¹⁵ dan Roihan A Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Pengadilan Agama*¹⁶ memaparkan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan berperkara/beracara di Pengadilan Agama.

Soerjono Soekanto, dalam buku yang berjudul *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Buku tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya di dalam masyarakat.¹⁷ Soerjono Soekanto, dalam bukunya

¹³ Satjipto Raharjo, "Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga", dalam Ahmad, *Prospek Hukum*, hlm. 299-310.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama UUI No. 7 Tahun 1989*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 57-58.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 7-29.

¹⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 25-45.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 57-85.

Sosiologi Suatu Pengantar, buku tersebut membahas tentang lembaga-lembaga yang terdapat pada suatu masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.¹⁸

Mukti Arto, dalam buku yang berjudul *Mencari Keadilan: Kritik dan solusi terhadap Peradilan Perdata di Indonesia*, dalam buku ini penulis mengemukakan beberapa praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini serta menawarkan beberapa solusi untuk mengatasinya agar peradilan dapat menyelesaikan setiap perkara (sengketa) secara tuntas dan final. Beliau mengutip pendapat Bustanul Arifin yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman harus bisa menegakan hukum dan keadilan secara tegas dan lugas, dan sebagai lembaga sosial harus bisa menyelesaikan perkara tanpa merusak hubungan sosial mereka.¹⁹

Depag RI dalam buku *Sketsa Peradilan Agama* menjabarkan tentang Peradilan Agama yang meliputi hakikatnya sebagai pelaksana kehakiman di Indonesia, tugas-tugas dan wewenangnya, dan kondisi obyektifnya dewasa ini.²⁰

Cik Hasan Bisri (penyunting) dalam bukunya *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, memberikan gambaran yang rinci tentang berbagai dimensi hukum Islam di Indonesia. Ia merupakan pembuka jalan untuk melukis jelaskan peradilan Islam di Indonesia.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 7 (Jakarta: RajaGrafindo Pesada, 1998), hlm. 81 dan 245.

¹⁹ Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Peradilan Perdata di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 10-13 dan 193-195.

²⁰ Depag RI, *Sketsa Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, 2000), hlm. 7-30.

²¹ Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 110-219.

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas ternyata belum ada buku yang secara spesifik membahas tentang peranan sebuah lembaga peradilan, terutama tentang Peradilan Agama, yang berperan sebagai institusi hukum dan institusi sosial. Maka dalam penelitian ini, penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa kajian terdahulu tentang hal tersebut di atas. Untuk itu penulis memfokuskan diri pada persoalan prinsip tentang peranan sebuah Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan,²² Jadi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis sepenuhnya mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang akan penulis gunakan adalah metode dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²³

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 125.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

3. Macam-macam Sumber Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis memilah beberapa sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti yang dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²⁴

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sketsa Peradilan Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁵

Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

²⁵ *Ibid.*

penelitian dan dapat menunjang dalam pembuatan penulisan tersebut seperti makalah, diktat, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif,²⁶ yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum yang terdapat pada Pengadilan Agama.

Adapun kerangka berfikir yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan 2 metode, yaitu:

- a. Metode deduksi yaitu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷ Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari Undang-undang yang ada mengenai Pengadilan Agama.
- b. Metode induksi yaitu pola pemikiran yang berbtitik tolak pada hal-hal khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Metode ini digunakan untuk menarik gambaran umum pembahasan tentang peraturan-peraturan yang terdapat pada Pengadilan Agama.

²⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

²⁷ Azwar, *Metodologi*, hlm. 40.

²⁸ Soerkanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 126.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi skripsi yang memuat pokok-pokok permasalahan termuat dalam bab I sampai dengan bab V.

Bab I, pada bab ini memuat tentang pendahuluan yaitu pokok-pokok pikiran dasar yang menjadi landasan bagi pemahaman selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama yang meliputi: sejarah berdiri dan berkembangnya Pengadilan Agama, sumber-sumber Pengadilan Agama, asas-asas Pengadilan Agama, Struktur Organisasi dan Administrasi Pengadilan Agama.

Bab III, pada bab ini membahas tentang Peranan Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang meliputi: kompetensi absolut dan kompetensi relatif, kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia dan peranan Pengadilan Agama sebagai instrumen penegakan hukum Islam.

Bab IV, adalah bab inti pada penulisan yaitu tentang Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga yang meliputi tentang peranan Pengadilan Agama sebagai institusi hukum dan institusi sosial.

Bab V, pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA

A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Pengadilan Agama

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa Islam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, karena menegakan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah kedzaliman, menyampaikan hukum kepada yang punya, mengusahakan *ishlah* diantara manusia, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya perubahan.¹ Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia bersamaan dengan tahap-tahap perkembangan agama Islam dan umat Islam. Proses terbentuknya lembaga Peradilan Agama dengan berpijak pada teori yang dikemukakan dalam kitab *Fathul Mu'in* adalah melalui 3 segi, yaitu wajah *tahkim*, *tauliyah dari ahl al-Halli wal al-'Aqdi* dan wajah tauliyah dari imam.²

Lanjutan perkembangan agama Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas Islam di berbagai wilayah. Di antara mereka ada elit yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan

¹ Muhammad Salâm Madkur, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imran, cet. 9 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 31.

² Syekh Zainuddin, *Fathul Mu'in* (t.k.p: Maktabah Syarqiyah, t.th), hlm. 136-137.

yang bersifat rohani maupun politis, sekalipun dalam arti pengertian yang sederhana, tentu saja memiliki kewenangan mengadili. Kelompok elit ini disebut *ahl al-Halli wal al-'Aqdi*, inilah yang pada masa itu berwenang menunjuk figur-figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan Peradilan Agama ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di nusantara, terlebih lagi dengan keberadaan stuktur atau Instansi yang mengurus kepentingan beragama kaum muslimin, mulailah berlaku tauliyah dari imam. Dengan berlakunya tauliyah dari imam, maka secara administratif tentu saja menjadikan keberadaan Peradilan Agama berikut produk-produk hukumnya lebih absah dan lebih *legitimized*. Sejak saat ini lembaga Peradilan Agama telah mengambil bentuk yang formal dan kongkret.

Dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia tahkim berlaku pada zaman permulaan Islam, yakni pada zaman belum terbentuknya masyarakat Islam, sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi figur tertentu yang biasanya adalah ustadz atau mubaligh untuk dimintakan jasanya menyelesaikan sengketa di antara mereka.³

Pengadilan Agama telah menjadi urusan kerajaan dan hakim-hakimnya adalah penghulu yang mendampingi penguasa kerajaan, sedangkan wewenangnya tidak hanya terbatas pada bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Tetapi memasuki bidang muamalah bahkan juga bidang jinayah, sehingga Pengadilan Agama merupakan Peradilan Umum ketika itu, namun, situasi itu

³ Departemen Agama RI, *Sketsa Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 6.

berbeda setelah kedatangan kolonial Belanda, kendati pada tahap awalnya tidak ikut mengintervensi hukum yang diatur pribumi.

Pada awal masa penjajahan, Belanda memperlakukan hukum Belanda untuk orang-orang Belanda, yang berada di Indonesia dan orang-orang asing yang mau menundukan dirinya kepada hukum Belanda. Sesudah itu pengaruh Belanda terhadap hukum Islam semakin jelas dalam bentuk memisahkan hukum dunia dengan hukum agama. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum dunia yang diberlakukan adalah hukum Belanda sedangkan yang berhubungan dengan agama atau urusan akhirat yang berlaku adalah hukum agama.

Dengan demikian hukum muamalat dan jinayat yang termasuk hukum dunia yang sebelumnya menjadi wewenang Pengadilan Agama diambil alih oleh Belanda, yaitu harus tunduk kepada hukum Belanda, sedangkan hukum perkawinan dan kewarisan karena dianggap erat kaitannya dengan urusan agama tetap dibiarkan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama.

Campur tangan resmi pemerintah kolonial Belanda dalam soal Pengadilan Agama mulai tampak pada tahun 1820 dengan dikeluarkannya *Regrenten Instructie Stbl 1820 No. 20* yang menyebutkan: "Apabila ada perselisihan mengenai waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama".

Pada tahun 1882 Belanda secara resmi mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan dikeluarkannya keputusan raja Belanda No. 24 Tahun 1882 yang dimuat dalam Stbl Pada tahun 1882 No. 152 dan 153 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Wewenang Pengadilan Agama ditetapkan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hadhanah, luasnya

wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Agama karena pemerintah Belanda setuju untuk mengikuti pendapat pakar Belanda LWC Van Den Berg yang menyatakan:” Orang Bumiputra yang menganut agama Islam sekaligus mengamalkan hukum agamanya itu”. Yang kemudian dikenal dengan teori *Receptio in complexu*.⁴

Kemudian terjadi perubahan politik Belanda terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia yang kiranya terpengaruh dengan teori baru yang dikemukakan oleh penasihat pemerintah kolonial Belanda bidang agama Islam yang bernama Christian Snock Hurgronje, Ia mengemukakan teori yang kemudian dikenal dengan teori *receptie*. Menurut teori ini hukum yang dijalankan bila ia telah terserap ke dalam hukum adat. Terpengaruh pendapat ini Gubernur Jendral mengeluarkan keputusan No. 9 Tahun 1937 yang mencabut sebagian wewenang Pengadilan Agama yaitu waris, wakaf dan hadhanah dan Pengadilan Agama hanya memiliki satu wewenang yaitu perkawinan.

Tahun 1937 dengan Stbl No. 638 dan 639 pemerintah Belanda menetapkan pembentukan Peradilan Agama untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan nama Kerapatan Qadhi Besar untuk Pengadilan Banding, sedangkan wewenangnya dibatasi hanya untuk perkawinan.⁵

⁴ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 64. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa” dalam Dadan Muttaqien (Ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 8-9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang terakhir sebagaimana disebutkan di atas membawa dampak negatif terhadap Pengadilan Agama. *Pertama*, di samping kewenangannya semakin dipersempit yaitu hanya perkara perkawinan, juga wewenang itu menjadi kabur dalam arti tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Bila salah satu pihak yang menerima putusan Pengadilan Agama tidak mau menjalankan putusan, Pengadilan Agama tidak berdaya untuk memaksanya, agar ada daya paksa dari Pengadilan Agama harus meminta bantuan pada *Landraad*/Pengadilan Negeri dalam *executor verklaring* yang kemudian disebut Lembaga Pengukuhan. *Kedua*, pemerintah Belanda tidak lagi menanggung anggaran belanja Pengadilan Agama, untuk itu Pengadilan Agama harus mandiri sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang berperkara dan menyebabkan melorotnya citra Pengadilan Agama di depan masyarakat.

Pengadilan Agama dengan wewenang yang sangat terbatas tetap berlaku sampai Indonesia merdeka. Pada Tahun 1957 pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Agama di luar wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan nama Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk pengadilan tingkat rendah di seluruh wilayah, wewenang Pengadilan Agama untuk tempat-tempat baru ini diperluas dengan memasukan perkara waris, wakaf dan hadhanah di dalamnya, meskipun wewenangnya telah diperluas, namun di dalamnya terdapat dua titik lemah. Pertama, dalam Peraturan Pemerintah itu dinyatakan bahwa perkara waris diselesaikan di Pengadilan Agama bila masyarakat di tempat itu menghendaki diselesaikannya secara Islam

(*teori reseptio*) kedua, putusan Pengadilan Agama harus dikonfirmasi kepada Pengadilan Umum.⁶

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditetapkan tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang pada wilayah, agama dan suku bangsa yang beraneka ragam.

Dari satu segi mengukuhkan kedudukan dan memperjelas keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 63 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan Pengadilan Umum dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya". Namun di sisi lain, ketidakmandirian Pengadilan Agama terjadi sebagaimana dinyatakan pada pasal 63 (2) berbunyi: "Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum".⁷ Meskipun Undang-undang No.14 Tahun 1970 menetapkan Pengadilan Agama dalam jajaran yang sama dengan Pengadilan Umum dan pengadilan lainnya, namun dengan adanya lembaga pengukuhan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pengadilan Agama seolah-olah berada di bawah Pengadilan Umum.

Dalam rangka melaksanakan perintah pasal 12 Undang-undang No.14 Tahun 1970 maka, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan di undangkan sebuah Undang-undang dalam lembaran Negara RI Tahun 1989 No. 49, Undang-undang tersebut diberi nama Undang-undang tentang Pengadilan Agama No.7

⁶ *Ibid*, hlm. 67.

⁷ Lihat *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.th), hlm. 25.

tahun 1989.⁸ Undang-undang ini merupakan rangkaian dari Undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia. Dengan lahirnya Undang-undang ini, setiap lingkungan peradilan yang disebut dalam pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan.

Tonggak terakhir dari sejarah Pengadilan Agama di Indonesia yang bernilai strategis adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah sebuah kitab yang berisi himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis, sebagai hukum terapan di lingkungan Pengadilan Agama, KHI ini sangat penting artinya, karena masyarakat pencari keadilan mendapat jaminan kepastian hukum, suatu hal yang mutlak diperlukan dalam sebuah negara hukum.

Dalam konsideran inpres tersebut dikemukakan:

1. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari Tahun 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku KHI.⁹

Buku I tentang hukum perkawinan

Buku II tentang hukum kewarisan

Buku III tentang hukum perwakafan

⁸ Zainal Abidin, "Kompetensi dan Struktur Pengadilan" dalam Muttaqien, *Peradilan Agama*, hlm. 49

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 14.

2. Bahwa KHI oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut perlu disebarakan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Tahun 1945 Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama, untuk menyebarluaskan KHI, sesuai dengan penerimaan para alim ulama Indonesia dan agar melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga paling tidak Pengadilan Agama telah memiliki pedoman hukum materiil sebagai landasan *unifed legal framework* (landasan kerangka keseragaman hukum) dan *unifed legal opinion* (keseragaman opini hukum yang hendak diterapkan).

Sepanjang pemerintah Orde Baru, keberadaan lembaga Peradilan Agama sebagai satu pelaksana kekuasaan kehakiman, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh dua lembaga. Yakni Yudikatif dan Eksekutif, di satu sisi, pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan di sisi lain organisasi, administrasi dan keuangan badan Peradilan Agama pembinaannya dilakukan oleh Departemen Agama,¹⁰ keadaan seperti ini karena aturan dasarnya yakni pasal 10 dan 11 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

¹⁰ Taufiq Hamami, "Ikhtisar Peradilan Agama di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum No. 59 Tahun XIV (2003)*, hlm. 24.

Pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹¹

Semangat Reformasi di bidang hukum kembali berkobar pada penghujung tahun 1997, yang ditandai dengan jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, muncul berbagai desakan kuat dari berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kemandirian pengadilan dengan sistem satu atap (*one roof system*), konsep satu atap dimunculkan dalam rangka memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, tuntutan tersebut terakomodir dalam ketetapan hasil sidang istimewa MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara Bab IV C hukum butir 2 a yang mengadakan "Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif". Agenda tersebut ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-undang No 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970.¹² Puncaknya pada tahun 2004, kehendak untuk menjadikan peradilan satu atap dengan Mahkamah Agung terwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

¹¹ Syamsuhadi Irsyad, "Kedudukan Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Agung Pasca Satu Atap (*One Roof System*)", makalah di sampaikan pada sarasehan tentang Kedudukan Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Agung Pasca Satu Atap (*One Roof System*), (Bandar Lampung: 10 Mei 2004), hlm. 4.

¹² Taufiq Hamami, "Ikhtisar Peradilan Agama di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, No. 59 Tahun XIV (2003), hlm. 24.

B. Sumber-Sumber Hukum Pengadilan Agama

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, artinya apabila aturan-aturan itu dilanggar akan dijatuhkan sanksi yang tegas dan nyata, menurut para ahli ada dua macam sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

Sumber hukum dalam arti material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal melalui bentuk aturan hukum yang ada. Melalui sumber hukum formal inilah orang dapat menemukan kaidah hukum yang berlaku.

Adapun yang termasuk sumber hukum formal yang berlaku untuk lingkup Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang untuk membuatnya dan mengikat umum, jika ditinjau dari bentuknya, hukum dibedakan ke dalam dua golongan yaitu, Undang-undang dalam arti material dan Undang-undang dalam arti formal.¹³

- a. Undang-undang dalam arti material, yang dimaksud dengan Undang-undang dalam arti kata material, ialah setiap keputusan pemerintah yang

¹³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 51.

menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk (sesuatu daerah). Biasanya menggunakan istilah peraturan, antara lain: PP No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI).

- b. Undang-undang dalam arti formal, ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang ditinjau dari segi bentuk dan perbuatannya. Biasanya menggunakan istilah Undang-undang, seperti: HIR/RBG, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Undang-undang No 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004,

Syarat mutlak untuk berlakunya Undang-undang ialah diundangkannya dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara setelah suatu Undang-undang diumumkan atau diundangkan dalam Lembaran Negara, maka setiap orang dianggap telah mengakui adanya suatu Undang-undang.

Berakhirnya kekuatan berlakunya suatu Undang-undang ditentukan sebagai berikut:¹⁴

- (1). Undang-undang berakhir apabila Undang-undang itu telah dihapuskan atau telah dicabut kembali dengan Undang-undang yang baru.
- (2). Undang-undang berakhir apabila jangka waktunya telah sampai pada waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-undang itu sendiri.
- (3). Undang-undang berakhir apabila Undang-undang yang baru telah memuat ketentuan-ketentuan yang berlainan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang yang lama.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

(4). Undang-undang berakhir apabila pengadaan Undang-undang itu sudah tidak ada lagi.

2. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis

Tatanan kebiasaan merupakan tatanan norma-normanya sangat dekat dengan kenyataan kehidupan sehari-hari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang, itulah yang kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan. Meskipun norma kebiasaan tersebut tidak terbentuk dari usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh manusia melalui badan perundang-undangan tetapi tatanan kebiasaan dalam suasana kenyataan (*werkelijk heid*) ditaati dalam masyarakat dan diterima serta diyakini sebagai kaidah hukum.

Pendapat para ahli hukum pada umumnya beranggapan bahwa agar suatu kebiasaan ditaati dalam suatu masyarakat harus dipenuhi dua syarat:¹⁵

- a. Syarat yang bersifat materiil, yaitu harus ada tindakan yang tetap dilakukan orang.
- b. Syarat yang bersifat psikologis, yaitu adanya keyakinan akan kewajiban hukum dalam golongan (*opinio juris seu nescitatis*).

Keyakinan hukum ini mempunyai dua arti:

- (1). Keyakinan hukum dalam arti materiil, artinya suatu keyakinan bahwa suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Jadi yang dilihat isinya, apakah isi aturan itu baik atau tidak.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

(2). Keyakinan hukun dalam arti formil, artinya orang yaqin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengingot akan nilai dari pada isi aturan tadi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa hukum bisa juga bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada, yang merupakan garis tingkah laku yang tetap dan telah diyakini sebagai keyakinan hukun dalam masyarakat tersebut.

3. Yurisprudensi (*Judge Mad Law*)

Yurisprudensi adalah keputusan hakim atas suatu perkara yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa, penafsiran dapat dilaksanakan untuk memperjelas Undang-undang yang maksudnya kurang jelas atau hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang.¹⁶

Undang-undang tidak selamanya mampu memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajarlah timbul pandangan yang menyatakan bahwa di luar Undang-undang masih banyak kebutuhan akan pembentukan hukun yang lain. Yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan dalam pembentukan hukun disamping kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dapat pula dilakukan oleh hakim

Kedudukan yurisprudensi sangat penting dalam penerapan dan pengembangan hukun sekaligus dapat berfungsi sebagai rujukan dalam perbuatan keputusan pengadilan khususnya mengenai perkara-perkara yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

ketentuan hukumnya kurang jelas (*interpretable*) atau ketentuan hukumnya belum tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka kewajiban hakimlah untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam Undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang seleyaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak di perlakukan rangkaian peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut hukum formal atau hukum acara perdata.¹⁷ Formal artinya bentuk atau cara, jadi hukum formal maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara, itulah sebabnya beracara dimuka pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan materi, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur. Berlaku bagi pencari keadilan juga bagi pengadilan (maksudnya hakim-hakimnya).¹⁸

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 2.

¹⁸ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 25.

hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri.¹⁹

Dari apa yang telah diuraikan diatas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa obyek dari pada ilmu pengetahuan hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan hukum perdata materiil dan dengan perantara kekuasaan negara.²⁰

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia. Jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan hukum acara Peradilan Agama menurut Roihan Rasyid, segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak kemuka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.²² Hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

¹⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 2

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1945*, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 175.

Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana tercantum dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

C. Asas-Asas Pengadilan Agama

Perkataan *asas* berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya dasar, *basic*, pondasi. Jika dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas ini adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya, berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.²¹

Asas-asas peradilan yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama secara umum mengacu kepada asas-asas peradilan yang berlaku pada semua lingkungan peradilan, namun dalam hal tertentu memiliki spesifikasi sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan pada peradilan tersebut. Asas-asas peradilan tersebut merupakan suatu fundamen dalam menegakan hukum dan keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Menurut Yahya Harahap, di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, terdapat beberapa asas umum pada Peradilan Agama. Asas umum itu merupakan

²¹ M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RAjaGrafindo Persada, 1996), hlm. 114.

fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat Undang-undang tersebut. Asas-asas umum itu adalah sebagai berikut:²²

1. Asas personalitas keislaman

Maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk lain (non muslim) tidak tunduk kepada badan kekuasaan peradilan tersebut. Asas itu tercermin di dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi: "Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam".

Yahya Harahap menyimpulkan bahwa terdapat beberapa penegasan yang melekat di dalam asas tersebut yaitu:

- a. Pihak-pihak yang bersangkutan harus sama-sama pemeluk agama Islam
- b. Perkara perdata yang dipersengketakan di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tentang itu berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaian berdasarkan hukum Islam.

²² Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 57-89.

2. Asas kebebasan

Asas kebebasan melekat pada hakim dan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar, kebebasan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan 25 Undang-undang Tahun 1945, kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 tahun 2004, selanjutnya dalam penjelasan umum (butir 1 alinea ke-5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dan pengadilan dalam lingkungan. Pengadilan Agama merupakan pejabat dan badan (organ) untuk melaksanakan sebagian kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman, ia adalah hakim negara dan pengadilan negara bukan hakim dan pengadilan golongan rakyat tertentu.

Ia berkewajiban menegakan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam di kalangan golongan rakyat yang beragama Islam. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan negara yang lain, dalam hal ini pemerintah. Ia dituntut memiliki integritas pribadi yang kuat untuk menggunakan kebebasannya sebagai pejabat pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

2. Asas kebebasan

Asas kebebasan melekat pada hakim dan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar, kebebasan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan 25 Undang-undang Tahun 1945, kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 tahun 2004, selanjutnya dalam penjelasan umum (butir 1 alinea ke-5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dan pengadilan dalam lingkungan. Pengadilan Agama merupakan pejabat dan badan (organ) untuk melaksanakan sebagian kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman, ia adalah hakim negara dan pengadilan negara bukan hakim dan pengadilan golongan rakyat tertentu.

Ia berkewajiban menegakan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam di kalangan golongan rakyat yang beragama Islam. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan negara yang lain, dalam hal ini pemerintah. Ia dituntut memiliki integritas pribadi yang kuat untuk menggunakan kebebasannya sebagai pejabat pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan, "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Dari rumusan tersebut sebagaimana dirumuskan pula dalam pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menunjukkan imperatif, yang berarti wajib artinya, hakim wajib untuk mengusahakan perdamaian setiap kali perkara diperiksa dalam persidangan.

4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Meliputi tiga aspek, sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara, cepat berhubungan dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan, biaya ringan berhubungan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh pencari keadilan. Asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Yang berbunyi: "Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Rumusan yang sama juga tercantum dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) itu dikemukakan, peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, dan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat.

5. Asas persidangan terbuka untuk umum

Mengandung pengertian bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung dalam bidang pengadilan memperkenankan kepada siapa saja yang berkeinginan untuk menghadiri, mendengarkan, dan menyaksikan jalannya persidangan. Asas ini mencerminkan sifat dan suasana keterbukaan, memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menghadiri persidangan sesuai dengan daya tampung yang tersedia. Hal ini memungkinkan jalannya persidangan pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara jujur (*fair trial*). Namun demikian, tidak semua sidang pemeriksaan sidang terbuka untuk umum.

Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan: "Sidang pemeriksaan perkara adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain", demikian halnya dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan: "Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain atau hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup".

Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya sidang pemeriksaan di pengadilan itu terbuka untuk umum. Namun demikian dalam hal yang ditentukan oleh Undang-undang atau karena pertimbangan dengan alasan-

5. Asas persidangan terbuka untuk umum

Mengandung pengertian bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung dalam bidang pengadilan memperkenankan kepada siapa saja yang berkeinginan untuk menghadiri, mendengarkan, dan menyaksikan jalannya persidangan. Asas ini mencerminkan sifat dan suasana keterbukaan, memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menghadiri persidangan sesuai dengan daya tampung yang tersedia. Hal ini memungkinkan jalannya persidangan pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara jujur (*fair trial*). Namun demikian, tidak semua sidang pemeriksaan sidang terbuka untuk umum.

Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan: "Sidang pemeriksaan perkara adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain", demikian halnya dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan: "Sidang pemerikasan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain atau hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup".

Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya sidang pemeriksaan di pengadilan itu terbuka untuk umum. Namun demikian dalam hal yang ditentukan oleh Undang-undang atau karena pertimbangan dengan alasan-

Demikian halnya pihak-pihak yang berperkara, atau siapa saja yang terlibat di dalamnya, melakukan tindakan menurut ketentuan hukum. Asas legalitas itu tercermin dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

7. Asas aktif memberi bantuan

Maksudnya pengadilan dalam hal ini hakim yang memimpin persidangan bersifat aktif dan bertindak sebagai fasilitator, di dalam ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dinyatakan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan hal itu menunjukkan bahwa hakim bersifat aktif mengambil inisiatif dan menjadi fasilitator dalam persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap, rincian formal yang tercakup dalam pemberian bantuan itu adalah sebagai berikut: Membuat gugatan bagi yang buta huruf, memberikan pengarahannya tata cara izin *prodeo*. Mengajukan perbaikan surat gugatan. Mengarahkan penyempurnaan surat kuasa, memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah, memberi penjelasan cara mengajukan bantahan atau jawaban. Bantuan memanggil saksi secara resmi, memberi bantuan upaya hukum, mengarahkan dan membantu merumuskan bantuan.

Asas-asas itu menunjukkan karakteristik Peradilan Agama Islam sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, implementasi dan penerapan asas-asas.

Asas-asas itu akan sangat tergantung kepada unsur murninya, terutama hakim yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dan keadilan.

D. Struktur Organisasi dan Administrasi Pengadilan Agama

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Fungsi dan peran Pengadilan Agama di masa mendatang akan mengalir Dari visi bahwa Pengadilan Agama akan senantiasa menjadi institusi penegak kebenaran dan keadilan yang profesional, efektif dan modern sesuai dengan bidang kewenangannya. Misi dari pada Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa hukum keluarga muslim dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya untuk mencapai kemaslahatan dengan menjunjung tinggi prinsip, ketentuan dan tujuan hukum Islam serta dengan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional. Untuk merealisasikan visi dan misi pengadilan itu, kemudian disusunlah peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok, fungsi dan sistem (tata kerja) pegawai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang diinginkan.²³

Struktur organisasi Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita.

²³ Depag RI, *Sketsa*, hlm 27.

²⁴ Muttaqien, *Peradilan Agama*, hlm. 49.


b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Pimpinan terdiri dari ketua dan wakil ketua (pasal 9, 10 dan 11, Undang-undang No. 7 Tahun 1989). Banyaknya hakim baik pada Pengadilan Tinggi Agama maupun pada Pengadilan Agama di tetapkan menurut kebutuhan.

Pada setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ada kepaniteraan dan sekretaris yang dipimpin oleh seorang panitera dan sekretaris. (pasal 26 dan 43 Undang-undang No.7 tahun 1989).

Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang jurusita. Di Pengadilan Tinggi Agama tidak ada jurusita, sedang dibidang sekretariat dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Mengenai tugas dan tanggung jawab serta tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sebagaimana ditentukan di dalam pasal 105 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA



Hakim, panitera pengganti termasuk jurusita, merupakan sub organisasi fungsional peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan.

Panitera muda adalah pejabat struktural yang menunjang tugas pejabat fungsional dalam menjalankan fungsi peradilan.

Adapun bagan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan. Bagan tersebut merupakan suborganisasi baik langsung atau tidak langsung, tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegak hukum. Namun sebagai sub

bagian yang bertugas sebagai pendukung umum organisasi pengadilan, peranannya sangat besar menunjang kelancaran organisasi.

Dalam bagan, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan. Ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan seperti yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1), hanya mempunyai hubungan struktural dengan panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris serta eselon yang strukturkan di bawah wakil panitera dan wakil sekretaris, sedangkan terhadap hakim sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

2. Administrasi Pengadilan Agama

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara disamping pejabat kesekretariatan, pejabat tersebut adalah:²⁵

a. Ketua Pengadilan Agama bertugas:

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 22-25.

- 2) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut.
Mengawasi kesempurnaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.
 - 4) Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.
- b. Wakil ketua, bertugas: Membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari, Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
- c. Panitera bertugas:
- 1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
 - 2) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, menyusun berita acara pengadilan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
 - 3) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Bertanggung jawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

- 5) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir, Membuat akta-akta, melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan, pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.
 - 6) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan.
 - 7) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan peclangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh ketua pengadilan Agama dan membuat akta cerai.
- d. Wakil panitera bertugas:
- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - 2) Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic, melaksanakan tugas-tugas panitera apabila panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- e. Panitera muda gugatan, bertugas:
- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

- 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan bekas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepanitraan gugatan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
 - 3) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak apabila dimintainya, menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.
- f. Panitera muda permohonan bertugas:
- 1) Melaksanakan tugas seperti panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan.
 - 2) Termasuk dalam perkara permohonan pertolongan pembagian warisan diluar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan.
- g. Panitera muda hukum, bertugas:
- 1) Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - 2) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data-data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, mengumpulkan arsip berkas perkara

- 3) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, ruyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian serta melaporkannya kepada pimpinan.
- h. Panitera Pengganti bertugas:
- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - 2) Membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya.
 - 3) Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan pada petugas meja ke-2 untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan, tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.
 - 4) menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan (petugas meja ke-3) apabila telah selesai dimutasi.
- i. Jurusita/jurusita pengganti bertugas:
- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera.

- 2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang.
- 3) Melaksanakan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
- 4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain badan pertahanan nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP. No.10/1961 jo. Pasal 198-199 HIR).
- 5) Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Unit kerja kepanitraan gugatan/permohonan. Pada setiap kepaniteraaran gugatan dan kepaniteraaran permohonan terdapat sekelompok unit kerja yang yang menurut pola pembinaan dan pengadilan administrasi pengadilan (pola bindalmin) diberi nama meja pertama dan kasir, meja kedua dan ketiga.²⁶

- a. Meja pertama bertugas: Menerima surat gugatan, menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM.
- b. Kasir bertugas menerima uang panjar dan membukukannya, menandatangani SKUM, memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.

²⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admininstrasi Pengadilan Buku II* (Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hukum dan Non Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 40-44. Lihat pula Mukti Arto, *Mencari Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 188.

- c. Meja ke dua bertugas: mendaftarkan gugatan dalam register, memberi nomor perkara pada surat gugatan sesuai nomor SKUM, menyerahkan kembali surat gugatan /pemohon kepada calon gugatan /pemohon, mengatur berkas perkara dan menyerahkan pada ketua.
- d. Meja ketiga bertugas: menerima berkas perkara yang telah di minit dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir melalui jurusita, menyerahkan salinan kepada penggugat/tergugat dan instansi yang terkait. Menyerahkan berkas perkara yang telah di jahit kepada panitera muda hukum.



BAB III

PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA

A. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Kata kekuasaan di sini sering disebut juga kompetensi yang berasal dari bahasa belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kewenangan sehingga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut 2 hal. yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.¹

1. Kompetensi Mutlak atau *Absolute Competentie*

Kekuasaan mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Dalam bahasa belanda disebut *Attribute van Rechtsmacht*,² misalnya persoalan mengenai perceraian bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 63 (1) a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama. Sedangkan persoalan

¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 25.

² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Mandar Maju, 1997), hlm. 27. Lihat pula Rasyid, *Hukum Acara*, hlm. 27.

warisan, sewa menyewa, utang piutang, jual beli, gadai, hipotik merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan Pengadilan Agama telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang meliputi perkara-perkara di bidang perdata: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah.

Bidang-bidang hukum perdata di atas merupakan hal yang menjadi porsi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Pengadilan Agama dengan sendirinya bidang-bidang tersebut yang diistilahkan dengan bidang tertentu, berarti juga bidang tertentu yang menjadi kewenangan mengadili lingkungan Pengadilan Agama dihubungkan dengan asas personalitas ke-Islaman sebagian golongan rakyat tertentu, meliputi perkara-perkara perdata dalam kasus perkawinan, warisan, hibah, wakaf dan shadaqah.

Hal tersebut merupakan batas-batas kewenangan mengadili yang diberikan Undang-undang kepadanya, lewat dari itu, dianggap melampaui batas kewenangan yurisdiksi.³

a. Kompetensi Pengadilan Agama dalam Bidang Perkara Perkawinan

Keseluruhan perkara perkawinan secara utuh dan menyeluruh

³ M. Yahya, Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 138.

menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan Pengadilan Agama, terdapat dalam penjelasan pasal 49 (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami);
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh PPN;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
8. Perceraian karena talaq;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengaadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang di tinggal orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas benda anak di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di jalankan menurut peraturan yang lain.

Memperhatikan perluasan dari kedua puluh dua angka yang dicantumkan dalam penjelasan pasal 49 (2), segala segi hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang N0. 1 Tahun 1974, tercakup secara keseluruhan, sehingga penjelasan pasal ini sejalan mendukung pernyataan penjelasan umum angka 2 alinea ke 4 Undang-undang N0. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa bidang perkawinan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 74.

b. Kompetensi Pengadilan Agama dalam Bidang Kewarisan

Mengenai kewenangan perkara kewarisan dalam penjelasan umum angka 2 butir 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Undang-undang memberi kemungkinan pada pihak yang berperkara untuk melakukan pilihan hukum. Maksudnya dengan kesepakatan semua pihak boleh memilih hukum apa yang akan mereka gunakan untuk pembagian warisannya. Apabila mereka memilih hukum adat, mereka dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri, walaupun mereka beragama Islam. Namun kesempatan memilih hukum ini adalah sebelum perkara dibawa ke pengadilan jika tidak ada kesepakatan dalam keluarga dan perkaranya telah dibawa ke Pengadilan oleh salah satu pihak maka kemungkinan pilihan hukum telah tertutup.

Dalam hal pembagian warisan yang tidak ada sengketa antara ahli waris dan mereka menghendaki hal itu dilakukan di Pengadilan Agama, mereka dapat memintakan pertolongan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.⁴ Pokok-pokok hukum warisan Islam yang akan diperlukan dan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam di depan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b), terdiri dari : (a) siapa - siapa yang menjadi ahli waris; (b) penentuan mengenai harta peninggalan; (c) penentuan bagian masing-masing ahli waris; (d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan dan melaksanakan pembagian peninggalan tersebut.

c. Kompetensi Pengadilan Agama di bidang wasiat dan hibah

KHI pasal 171 huruf (f), mendefinisikan wasiat sebagai berikut:

“ Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah testamen. Namun demikian ada perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan testamen, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. KHI mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru*, agar

⁴ Zainal Abidin Abu Bakar, “Kompetensi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama”, dalam Dadan Muttaqien (Ed) *Pengadilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 47.

pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.⁵

Wasiat dalam hukum Islam tidak selalu dituangkan dalam bentuk testamen, wasiat dapat juga secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau dibuat secara tertulis dihadapan dua orang saksi maupun di hadapan notaris. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal, sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain atau untuk suatu lembaga, atau kepada ahli warisnya sendiri dengan syarat harus disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Tempat penyimpanan surat wasiat dapat dilakukan di tempat Notaris atau di KUA maupun di tempat lain yang dikehendaki oleh orang yang berwasiat.⁶

KHI pasal 212 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kebolehan penarikan hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai kepemilikan.

Setiap barang yang boleh dijual, boleh dihibahkan, suatu hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1997), hlm. 439.

⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama: Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Sadaqah* (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 56-62.

dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, sebab suatu hibah selain harus mensyaratkan secara mutlak, tegas dan terang, juga tidak boleh merugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan. Oleh karena itu bila ada suatu hibah yang merugikan ahli waris, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah tersebut.

- d. Kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang perkara wakaf dan shadaqah

KHI pasal 216 dan PP No. 28 Tahun 1977 pasal 2 menyebutkan bahwa menurut pasal 12 PP No. 28 Tahun 1977 penyelesaian perselisihan menyangkut dengan persoalan perwakafan tanah dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua bentuk-bentuk perselisihan tentang perwakafan tersebut diatas, penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama yang dengan ketentuan peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, persengketaan tersebut seperti di atas merupakan wewenang dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kemudian dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan lebih lanjut pada pasal 49 (1) bahwa masalah wakaf merupakan wewenang Pengadilan Agama.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif dapat diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkat, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁷ Tergantung dari tempat tinggal tergugat, pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Yang dalam bahasa belanda disebut *Distributie van Rechtsmecht*. Asasnya adalah "Yang berwenang adalah pengadilan tempat tinggal tergugat". Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan "*Actor Sequitur Forum Rei*".⁸

1. Penentuan Kompetensi Cerai Talaq

Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, cerai talaq ialah perkara perceraian yang pengajuan gugatan atau permohonannya datang dari pihak suami, cara menentukan menentukan kompetensi relatif dalam bentuk cerai talaq, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon dengan acuan penerapan:⁹

- 1) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kediaman termohon, yaitu:
 - a) Berupa tempat kediaman bersama suami istri.
 - b) Tempat kediaman istri yang baru, apabila kepergiannya dari tempat kediaman bersama atas persetujuan atau izin suami.

⁷ Rasyid, *Hukum Acara*, hlm. 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Harahap, *Kedudukan kewenangan*, hlm. 207-209.

- 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kediaman pemohon dengan syarat:
 - a) Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - b) Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (pemohon).
 - 3) Kompetensi relatif jatuh kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, dalam hal termohon bertempat di luar negeri. Patokan kompetensi berdasarkan faktor tempat kediaman pemohon diatur dalam pasal 66 ayat (3) KHI.
 - 4) Kompetensi mengadili jatuh menjadi kewenangan :
 - a) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atau
 - b) Pengadilan Agama tempat dimana perkawinan dilangsungkan.
Dengan syarat, apabila pemohon dan termohon, "sama-sama bertempat kediaman di Luar Negeri". Ketentuan ini diatur dalam pasal 66 (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
2. Penentuan Kompetensi Relatif dalam cerai gugat
- 1) Kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat, ditentukan dalam pasal 73 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Tempat kediaman penggugat dalam hal ini ialah tempat kediaman bersama suami istri (penggugat dan tergugat);
 - b) Tempat kediaman penggugat dapat juga berupa tempat kediaman baru atau tempat kediaman "nyata" apabila kepergiannya

meninggalkan tempat kediaman bersama atas persetujuan tergugat (suami).

- 2) Kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman "tergugat". Didasarkan atas kalimat akhir rumusan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, (kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat).
- 3) Kompetensi relatif berdasarkan faktor tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Diatur dalam pasal 73 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, penerapan ketentuan ini dibarengi dengan syarat, apabila penggugat bertempat kediaman di Luar Negeri. Apabila syarat ini terpenuhi, gugat perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat (suami).
- 4) Faktor suami istri bertempat kediaman di Luar Negeri, patokan ini diatur dalam pasal 73 (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Apabila suami istri bertempat kediaman di Luar Negeri penentuan kompetensi relatif perkara cerai gugat diatur secara alternatif:
 - a) Boleh diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau;
 - b) Dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Sekalipun perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang menerima gugatan kompetensi atau berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Mungkin ditinjau dari segi kewenangan relatif perkara yang

bersangkutan, termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang lain, karena perkara yang diajukan ditinjau dari segi wilayah hukum Pengadilan Agama yang menerima gugatan.

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989:” Setiap Pengadilan Agama ialah pada setiap kotamadya atau ibukota kabupaten. Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di Kabupaten Riau kepulauan terdapat 4 buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.

B. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

1. Peradilan Agama di Indonesia Pra Kemerdekaan

Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka, karena ketika Islam mulai disebarkan di bumi Indonesia, Pengadilan Agama pun telah ada bersamaan dengan perkembangan kelompok masyarakat dikala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.¹⁰ hal ini karena masyarakat Islam atau kaum mukmin sebagai anggota masyarakat adalah orang yang paling mentaati hukum dalam pergaulan orang perorangan maupun pergaulan umum.

¹⁰ Amrullah Ahmad, dkk, (Penyusun), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. Bustamul Arifin, S.H.*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), hlm. 4.

Pada saat kaum kolonial menginjak kakinya dan menjajah bangsa Indonesia, Pengadilan Agama dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai keadaan masyarakat. Namun setelah kekuasaan mereka bertambah kuat, maka pada tahun 1820 keberadaan Pengadilan Agama mulai diatur dan kemudian pada tahun 1882 yang dimuat dalam Stbl 1882 No. 152 yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus yang atas dasar Stbl tersebut dibentuklah lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura.

Meskipun setelah kebijakan pemerintah Belanda tersebut ditentang oleh Snouck Hurgronje, namun sebetulnya dengan adanya Stbl tersebut merupakan siasat Belanda untuk mengambil hati umat Islam, bahwa mereka juga memperhatikan Lembaga Peradilan Agama. Padahal sebetulnya Belanda sendiri tidak pernah mensejajarkan Pengadilan Agama dengan *Landraad* (Pengadilan Negeri), yaitu dengan tidak menyediakan anggaran belanja atau memberikan gaji pada petugas-petugas sebagaimana *Landraad*. Bahkan lebih dari itu pula pemerintah Belanda berusaha untuk mengurangi kewenangan Lembaga Pengadilan Agama, yaitu dengan dikeluarkannya Stbl tahun 1931 No. 531 dan dengan Stbl tersebut, meskipun dibentuk pula Mahkamah Islam Tinggi sebagai Peradilan Agama Tingkat Banding yang karena mendapat protes dari masyarakat, baru diberlakukan pada tahun 1937 sesuai keputusan Gubernur Jenderal No. 9 tanggal 19 Februari 1937 yang dimuat pada Stbl 1937 No. 116, yang intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama

berwenang mengadili perkara-perkara disekitar nikah, talak dan rujuk termasuk mahar dan pembagian nafkah wajib bagi suami pada istrinya.¹¹

Pada jaman pemerintah Jepang, Pengadilan Agama tetap dipertahankan keberadaanya, dan Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh *Sihoobu* (Departemen Kehakiaman) namun mereka mengganti nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi dengan memakai bahasa Jepang, bahkan dalam pemerintahan Jepang telah didirikan pula sebuah KUA dipusat dan jawatan agama di daerah yang disebut dengan *Shumuku*.

2. Keadaan Pasca Kemerdekaan sampai dengan Diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Pengadilan Agama tetap diakui eksistensinya berdasarkan pasal 11 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, namun selama diadakan yang baru menurut Undang-undang ini.

Berdasarkan aturan peralihan tersebut maka eksistensi atau keberadaan Lembaga Peradilan Agama yang sudah ada dimasa pra kemerdekaan tetap dipertahankan, apalagi didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Kemudian setelah dibentuk Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka Peradilan Agama diserahkan pembinaannya kepada Departemen Agama melalui PP No. 5/BD/46,

¹¹ Mohd. Abdu A. Ramly, "Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional", dalam *Mimbar Hukum*, No. 59 tahun XIV (2003), hlm. 27-31

sehingga meskipun melalui Undang-undang No. 190 Tahun 1946 yang memasukan Peradilan Agama ke dalam Pengadilan Umum yang masa berlakunya ditentukan oleh menteri kehakiman, namun oleh karena penetapan tersebut tidak pernah keluar, maka sejak itu sampai lembaga Peradilan Agama tetap berada dibawah pembinaan Departemen Agama.

Selama masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan lembaga Peradilan Agama tidak jauh berubah sebagaimana pada masa pra kemerdekaan, sebab ternyata politik kaum kolonialisme yang tidak mensejajarkan Peradilan Agama dengan Peradilan Umum masih tetap diberlakukan, apakah hal itu menyangkut kompetensi absolutnya, maupun finansial dan organisasinya, sebagai quasi peradilan sebagaimana disinggung sebelumnya masih tetap berjalan, padahal dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 19 Tahun 1964, Lembaga Peradilan secara tegas bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di samping Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun demikian, pada masa pemerintahan Orde Lama tersebut, pemerintah telah mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan, yaitu melalui PP No. 45 Tahun 1957, sehingga sejak saat itu keberadaan Peradilan Agama diatur dalam 3 peraturan.

Pada awal hingga menjelang akhir masa pemerintahan Orde Baru, Lembaga Peradilan Agama masih sama seperti masa seperti masa Orde Lama, sebab meskipun telah dikeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagai pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1964, namun apa

yang dinamakan quasi Pengadilan masih tetap berjalan sebagaimana biasa, oleh karena itu, sejak Lembaga Peradilan Agama diatur oleh pemerintah Hindia Belanda hingga akhir tahun 1989, atau jika diukur dari Stbl 1882, maka suasana kesemuan dan kelumpuhan Peradilan Agama sebagai Lembaga Peradilan sudah berlangsung sekitar 100 tahun lebih, sebab secara formal dan legalistik Peradilan Agama dilimpahi kekuasaan kehakiman, tetapi secara realistik Peradilan Agama lumpuh, pincang dan tidak sempurna.¹²

3. Keadaan setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan, maka pada akhir tahun 1989 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang tentang Peradilan Agama yang dikenal dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang sebelumnya terjadi perdebatan yang sangat alot, baik dikalangan masyarakat yang pemikirannya sekuler, maupun dikalangan orang-orang atau fraksi-fraksi yang ada di DPR, diantara orang yang berjasa dalam memperjuangkan kelahiran Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini adalah Bustanul Arifin. Oleh karena itu Poerwoto S Ganda Soebrata (Mantan Ketua Mahkamah Agung) mengatakan, sebagai ketua Muda Urusan Peradilan Agama yang pertama, beliau berjasa membentuk "janin" Peradilan Agama, beliau berusaha keras agar Pengadilan Agama betul-betul tumbuh sebagai Pengadilan Agama yang mandiri, tertib, berwibawa, serta sejajar dengan lingkungan peradilan lain.¹³

¹² Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 15.

¹³ Ahmad, *Prospek Hukum Islam*, hlm. 366.

Mengomentari lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Bustanul Arifin sendiri pernah mengatakan bahwa diantara manfaat dari Undang-undang tersebut adalah menjadikan Peradilan Agama benar-benar telah sejajar dengan Peradilan Umum yang sebelumnya tidak sejajar, sebab Undang-undang tersebut mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman, menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan memurnikan fungsi Peradilan Agama.¹⁴

Namun demikian, setelah kurang lebih 11 tahun sejak disahkannya Undang-undang tersebut, usaha-usaha perbaikan berupa fasilitas perkantoran dan sarana-sarana pendukung lainnya belum diperhatikan dengan baik sebagaimana layaknya Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia baru berbentuk balai sidang, dan baru sedikit yang mengalami perbaikan, apalagi rumah-rumah dinas bagi ketua, wakil ketua dan para hakimnya, meskipun ketua, wakil ketua dan hakim menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 11 telah menetapkan hukum (termasuk hakim Peradilan Agama) sebagai pejabat negara, namun sebutan pejabat negara baru berupa sebuah nama.

4. Pengadilan Agama di masa Reformasi

Pada masa Reformasi ini, dan sering pula dengan upaya mengembalikan kedaulatan umum yang selama ini berdaulat dibawah

¹⁴ Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 12-14.

pemerintah karena adanya Undang-undang di negara kita yang memberikan peluang kepada pihak eksekutif untuk campur tangan, meskipun secara klausal menyebutkan: "Tidak mengurangi kebebasan hakim", maka melalui sidang istimewa bulan November 1998, MPR telah mengesahkan salah satu ketetapan, yaitu TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang "Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Sosial Sebagai Haluan Negara" yang di dalamnya antara lain menegaskan bahwa "pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasaha melakukan intervensi kedalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan.

Dengan adanya Tap MPR tersebut, maka langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah dilakukan pemisahan secara tegas antara kekuasaan pemerintah (eksekutif) dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) sebagai jaminan kearah penegakan supremasi hukum. Oleh karena itulah pada tanggal 30 Juli 1999 disahkannya RUU tentang pembaharuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (khususnya pasal 11 dan 22) oleh DPR. Dan dengan disahkannya Undang-undang tersebut, maka secara otomatis pula Lembaga Peradilan Agama juga terkena imbasnya. Namun, ketika rancangan perubahan Undang-undang tersebut dibahas DPR, lagi-lagi yang mendapat sandungan adalah Lembaga Peradilan Agama, yaitu mengenai organisatoris dan finansialnya serta pembinaan hakim sebagai PNS menjadi kontroversial,

sehingga ada yang berpendapat tetap berada di bawah Departemen Agama, dan tidak perlu berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama berada satu atap dengan Mahkamah Agung, sama sekali bukanlah tuntutan hakim-hakim Peradilan Agama, tetapi merupakan tuntutan konstitusi, menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan sebagai Lembaga yang menegakan hukum Islam.

Peradilan Agama adalah sebuah lembaga yudikatif, bukan lembaga eksekutif yang keberadaannya sudah diatur menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Apalagi jika dilihat dari akar sejarah, Peradilan Agama sejak dibentuk adalah berdiri sendiri, oleh karena itu dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-undang No. 4 Tahun 2004 merupakan peristiwa yang paling bersejarah bagi lembaga kekuasaan kehakiman, karena merupakan tonggak sejarah bagi terwujudnya kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman secara utuh dibawah Mahkamah Agung, setelah sekian lama pembinaannya dilakukan oleh dua lembaga kekuasaan yakni, eksekutif (Departemen yang bersangkutan) dan yudikatif (Mahkamah Agung).

Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, yang diatur atau dikehendaki oleh Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tersebut, tidak lain dari pada memantapkan posisi Lembaga Peradilan Agama pada segi-segi hukum formal dan teknis peradilan, sehingga terwujud kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan terselenggaranya peradilan yang bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan eksekutif.

C. Pengadilan Agama Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Islam

Membicarakan Pengadilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama diatur oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. di kerajaan-kerajaan Islam masa lampau hukum Islam telah berlaku.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Hasby ash-Shiddieqi mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam hazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang di akui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹⁵

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari lingkungan Peradilan Nasional yang bertugas pokok melaksanakan kekuasaan kehakiman Negara Republik Indonesia, Peradilan Nasional merupakan satu sistem yang terdiri dari 4 subsistem, subsistem Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum terapan dan hukum acara Peradilan Agama

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 10.

juga merupakan subsistem hukum Nasional, maka dari itu segi kelembagaan dan dari segi hukum Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan yang lalin saling terkait dan saling tergantung.¹⁶ Kecuali Pengadilan Umum, merupakan Peradilan Khusus, karena pengadilan tersebut mengadili perkara-perkara tertentu atau menanganai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, (d) Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷ Dan susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan tersebut diatur dalam Undang-undang tersendiri. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut telah ditetapkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama semua badan peradilan secara yustisial berada dibawah Mahkamah Agung, dan administrasi dan keuangan diatur dalam Undang-undang tersendiri.¹⁸ Oleh Pemerintah Reformasi Pembangunan keadaan seperti ini dipandang tidak relevan lagi.

Untuk itu badan-badan peradilan, baik Peradilan Agama maupun peradilan lainnya, pembinaannya sepatutnya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, baik pembinaan menyangkut organisasi, administrasi dan keuangannya. Sehingga pada rapat paripurna RUU tentang kekuasaan kehakiman yang disetujui

¹⁶ Yahya, "Beberapa Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama", Rapat Kerja Teknis MA RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banding di Semua Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia, Denpasar 1997, hlm. 1.

¹⁷ Lihat pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004.

¹⁸ Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 10.

DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang mengamanatkan bahwa Pengadilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung harus diwujudkan paling lambat 30 Juni 2004.¹⁹ dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku. berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman sepenuhnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukan yang sangat penting namun sebagian besar, menurut Abdurrahman Wahid,²⁰ kini sebagian merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat pertahanan daripada kemusnahan, bekas-bekasnya dan pengaruhnya yang masih tampak lambat laun terjadi proses yang menuntut adanya penilaian ulang agar hukum Islam tidak kehilangan alat vitalnya dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang, munculnya macam-macam madzhab tidaklah dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam, bahkan karena tingkat toleransi diantara madzhab itu sedemikian besar, hampir tidak ditemukan kodifikasi hukum Islam yang seragam untuk semua negara, atau untuk wilayah yang berbeda-beda dari sebuah negara Islam. Karena itulah usaha kodifikasi dan unifikasi, paling tidak dalam kasus

¹⁹ *Pengadilan Satu Atap Paling Lambat 30 Juni 2004*, *Media Indonesia*, Jum'at, 19 Desember 2003, hlm. 5.

²⁰ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan" dalam Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 3.

Indonesia menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, merupakan inti pokok.

KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diberlakukannya, baik di dalam maupun diluar pengadilan.²¹

Ditinjau dari segi hukum, hukum Islam tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai *ius constitutum*, atau hukum positif yaitu hukum Islam yang keberlakuannya dapat dipaksakan oleh Negara. *Kedua*, hukum Islam yang dikategorikan sebagai *ius constituendum* yaitu hukum Islam yang keberlakuannya tidak dapat dipaksakan oleh negara.²²

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah *li Tahqiq al-Masalih an-Nas* yakni menciptakan kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba mempromosikan maslahat dan mencegah mafsadat²³ untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Karena itu dalam memahami hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja, tetapi juga dilihat konteks historis sosiologis²⁴ yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut yang

²¹ Hamid Attamimi, "Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional" dalam Ahmad, *Prospek Hukum Islam*, hlm. 223.

²² Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 68.

²³ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

²⁴ Sidiq Tono, "Kedudukan KHI dalam Tatanan Hukum Indonesia", dalam Muttaqien, *Pengadilan Agama*, hlm. 175.

berpijak pada *ruh asy-Syari'ah* atau jiwa syari'at yakni jiwa semangat hukum Islam.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum Nasional dimana peran ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan.

Strategi hukum Islam secara kumulatif tidak dapat dilepaskan dari kerangka ijtihad sebagai suatu metode, diantaranya dengan strategi asimilasi mitatif dan inovatif terhadap segala norma yang berharga yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan bermanfaat dalam ukuran ma'ruf yakni dibolehkan dalam kultur Islam sesuai dengan *Qaidah al-Fiqhiyah*:²⁵

المَعَادَةُ حِكْمَةٌ "Kebiasaan bisa diambil menjadi hukum". Sehingga Islam mudah diterima dalam segala keadaan.

KHI merupakan upaya mempositifkan abstraksi hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.²⁶

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah di dalam masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. Pertama, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari

²⁵ Syekh Abu Bakar, *al-I'ara'idul Bahiyyah Risalah Qawa'id Fiqh*, di terjemahkan oleh Moh Adib Bisri (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 24.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 53.

perangkat hukum yang *unifikatif*. Kedua, unsur aparatur pemerintah dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. Keempat, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.

Sebagai perangkat hukum KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang di yakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman bathin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang sakral, ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, KHI layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.²⁷

Berfungsinya Pengadilan Agama tidak mungkin dilepaskan dari adanya kesadaran hukum kaum muslimin terhadap *al-Ahwal al-Syahshiyah*, hal mana sekaligus berarti bahwa hukum perdata Islam adalah merupakan bagian hukum yang hidup dan berlaku bagi sebagian rakyat di Nusantara, yakni mereka yang memeluk agama Islam sejak abad-abad yang lampau.

Di Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, hukum Islam memperoleh jaminan untuk diberlakukan. Buktinya hukum perkawinan, waris, shadaqah, hibah, wasiat dan wakaf telah dijamin pelaksanaannya melalui Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI 1991. hukum yang

²⁷ Cik Hasan Bisri (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

bersifat pribadi dan atau keluarga (perdata) yang tanpa Undang-undangnya, asalkan dengan kesepakatan diantara masing-masing pihak, dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setelah adanya Undang-undang tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum Islam mulai nampak dan mapan sebagai hukum keluarga yang memiliki keabsahan dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia, untuk menyelesaikan semua masalah umat Islam. Undang-undang Pengadilan Agama itu bukan cuma hukum keluarga tetapi juga hukum masyarakat yang lebih luas, karena disana diatur juga mengenai shadaqah dan wakaf, yang menyangkut kemaslahatan umat.²⁸

Bagi setiap pribadi yang mengaku dirinya muslim, pasti akan berhadapan dan mengalami peristiwa yang berkenaan dengan hukum sosial kekeluargaan yang diajarkan oleh Islam. Setiap pribadi pasti menjalani masa perkawinan dan kewarisan dalam perjalanan hidupnya. Tidak ada yang luput dari peristiwa tersebut apabila seseorang telah menginjak masa dewasa, sekalipun kadar kualitas ke-Islamannya tidak sempurna. Namun dalam peristiwa yang berkenaan dengan perkawinan, mereka secara sadar berpaling kearah hukum Islam. Hampir jarang yang berani mengabaikan dan menyingkirkan sekalipun mungkin dalam pelaksanaan dipadukan dengan seremonial tata cara yang bernilai adat. Jauh sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, umumnya masyarakat Islam sudah memiliki kesadaran dan penerapan yang mapan dalam menentukan keabsahan perkawinan.

²⁸ M Thoyyib Kaddase, "Perspektif Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum No. 64 Thn XV*: (2004), hlm. 48.

Upacara perkawinan yang terjadi setiap hari, menjadikan frekuensi penerapan hukum Islam menyebar secara intensif. Dampak intensitas frekuensi penerapan dan penyebaran tersebut, dengan sendirinya meratakan dan memantapkan intensitas kesadaran dalam kehidupan masyarakat Islam. Akibatnya, bentuk kesadaran mereka dalam bidang hukum sosial keluarga Islam, sangat dekat dan melekat dalam lalu lintas pergaulan kehidupan masyarakat sehari-hari. Disamping dia melekat dalam kesadaran hubungan pergaulan hidup, sejak dahulu telah ada kekuasaan Peradilan Agama yang berpaling kearah penerapannya. Kesadaran masyarakat Islam terhadap pelaksanaan hukum sosial keluarga Islam, sudah sedemikian rupa, seolah-olah telah menempatkan nilai-nilai hukum sosial keluarga Islam sebagai bagian yang langsung terpadu dengan akidah dan keimanan. Paham dan pandangan tersebut telah mewujudkan dan mengkristal sebagai kesadaran yang mendalam dalam lubuk hati sanubari dan membentuk rasa keadilan mereka.²⁹

Bagi orang-orang Islam yang sadar akan kewajibannya, menyelesaikan masalah kewarisan menurut hukum Islam adalah kewajiban agama. Yang dimaksud dengan kewajiban agama adalah kewajiban yang asasi, yaitu seseorang melaksanakan menurut garis-garis ketentuan agamanya. Pada umumnya masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarga, penyelesaian dengan cara ini merupakan cara penyelesaian yang paling banyak terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Dan jika dalam musyawarah antara anggota keluarga itu tidak diperoleh kesesuaian

²⁹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 38.

pendapat mengenai penyelesaian tersebut, maka yang berkepentingan dapat meminta bantuan lembaga peradilan.

Pengalaman pedoman yang diberikan oleh ajaran Islam bagi umat manusia khususnya kaum muslimin dalam bidang *al-Aḥwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga) diyakini sebagai sesuatu yang sakral. Prinsip ketertiban dan keadilan yang dianut oleh setiap Negara Hukum adalah logis menyebabkan pemerintah negara tidak mungkin lepas tangan dalam pelaksanaannya sifat dan hakikat *al-Aḥwal al-Syakhshiyah* bahkan mengharuskan hadirnya kekuasaan negara, karena tanpa kehadirannya, pelaksanaan hukum tersebut justru akan membawa akibat terguncangnya sendi-sendi kehidupan bersama dalam keluarga dan masyarakat.³⁰

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa berlakunya hukum Islam dewasa ini bagi umat Islam Indonesia, di beberapa daerah terdapat kenyataan bahwa sebagian hukum Islam telah berlaku sepenuhnya dan sebagian lagi pada dasarnya telah berlaku tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.

³⁰ Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog tentang RUI/Pengadilan Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 3.



BAB IV

PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN KELUARGA

Membicarakan Pengadilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia, Peradilan Agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia dalam perkembangannya sebagai hukum yang berdiri sendiri telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam.¹ Hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan, hibah, wakaf dan shadaqah, sedangkan dalam arti sempit yaitu meliputi hukum perkawinan dan perceraian saja.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Tahir Azhary bahwa Pengadilan Keluarga (*family court*) adalah suatu pengadilan yang menyelesaikan sengketa-sengketa dalam keluarga berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan, perceraian dan kewarisan. Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

Melihat potensi yang ada pada Pengadilan Agama, secara substansial kita akan lebih melihat kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok

¹ Anwar Harjono dan Ramji Hutabarat, "Prospek Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga", dalam Amrullah Ahmad, dkk (Penyusun), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.*, (Jakarta: PP IKAHA: 1994), hlm. 317.

Perkawinan,² sebagian dari ketentuan substansial tersebut: (1) tujuan perkawinan, (2) izin untuk beristri lebih dari seorang, (3) tentang perkawinan di bawah 21 tahun (4) pencegahan perkawinan, (5) pembatalan perkawinan, (5) kewajiban suami istri, (6) penguasaan anak, (7) penetapan asal usul anak, (8) penyelesaian harta bersama.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama merupakan peradilan keluarga walaupun Peradilan Agama tidak dirancang sebagai suatu peradilan Keluarga. Namun adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama semakin membuktikan relevansi hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut mengakhiri keanekaragaman Peradilan Agama sebagai akibat dari politik hukum pemerintah kolonial. Dengan kedudukan hukum Islam yang semakin kuat, secara konstitusional menjadi pilar bagi kukuhnya peradilan Agama.

A. Pengadilan Agama sebagai Institusi Hukum

Pada dasarnya pembangunan di bidang hukum ini meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.

Hal itu sebenarnya dapat diartikan bahwa di satu pihak pembangunan hukum itu juga merupakan upaya untuk merubah struktur hukum pemerintah

² Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama sebagai Peradilan keluarga*, dalam Ahmad, *Prospek hukum*, hlm. 302.

jajahan yang umumnya dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif, serta di pihak lain pembangunan hukum itu dilaksanakan dalam kerangka memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum, ketertiban dan ketentraman, justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan, memang hukum dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar. Kalau tidak peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat, peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap anggota masyarakat mentaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya pelaksanaannya juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.³

Penerapan dan penegakan hukum perlu dilaksanakan secara lugas tetapi manusiawi, berdasarkan atas keadilan dan kebenaran serta kemanusiaan. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar pencari keadilan dapat dengan mudah dan cepat memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, proses

³ Taufiq, "Reformasi Penegakan Hukum", dalam Abdul Gani Abdullah (Ed), 10 Tahun Undang-undang Peraadilan Agama (Jakarta: Panitia Seminar Nasional 10 Tahun Undang-undang Pengadilan Agama), hlm. 127.

peradilan agar makin disederhanakan, diberikan secara cepat dan tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.⁴

Secara teoritis dan filosofis dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup bersama, hal ini sangat penting untuk diketahui dalam rangka kampanye penegakan hukum, agar ada patokan apa yang sebenarnya dituju. Masalah kedamaian tersebut, mencakup paling sedikit 2 hal, yaitu: ketertiban (yang menyangkut bidang ekstern dari manusia), dan ketenangan (yang menyangkut bidang intern dari manusia). Antara kedua hal tersebut seyogyanya tercapai suatu keserasian, agar supaya kedamaian benar-benar tercapai secara merata.⁵

Berfungsinya penegakan hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum, penegakan hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut, yaitu:⁶ faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Apabila penegakan hukum tidak atau kurang berfungsi secara efektif, maka harus dilakukan reformasi terhadap kelima faktor

⁴ Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Peradilan Perdata di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 193.

⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 91.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 5.

yang mempengaruhinya.⁷ Pengadilan Agama sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Tujuan dan fungsi hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan yang tidak mungkin dipisahkan, tujuan dari hukum adalah untuk mencapai suatu keadaan hidup yang damai.⁸ Kedamaian merupakan suatu keadaan serasi antara ketertiban dengan ketentraman yang masing-masing menyangkut kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ketertiban diharapkan akan tercapai, apabila tugas hukum untuk mendapat kepastian hukum yang merupakan suatu keadaan atau proses, dimana setiap peristiwa mendapatkan pengaturan hukum (tertulis atau tidak tertulis).

Pengadilan Agama dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, peradilan yang lamban berarti menghinai peradilan yang cepat. Cepat tidak berarti meninggalkan ketentuan, prosedur di dalam hukum acara yang berlaku. Beberapa indikator peradilan yang mandiri, yaitu:⁹

1. Memenuhi tuntutan yang bersifat universal.
2. Sesuai falsafah Pancasila.
3. Sesuai dengan hukum acara dalam melaksanakan proses pemeriksaan, putusan maupun dalam pelaksanaan keputusan. Kalau tidak sesuai dengan

⁷ Taufiq, "Reformasi Penegakan Hukum", dalam Abdul Gani Abdullah (*Id*) 10 Tahun Undang-undang, hlm. 128.

⁸ Cik Hasan Bisri "Sapek-Aspek Sosiologis hukum Islam di Indonesia", dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 124.

⁹ Arto, *Mencari Keadilan*, hlm. 194-195.

hukum yang berlaku, maka peradilan tersebut bukan peradilan yang mandiri, meskipun peradilan mandiri, tetap ada kemungkinan diberi kewenangan untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan mengingat perkembangan hukum, dalam masyarakat ini berarti hukum baru (*Judge Mad Law*) berdasarkan nilai-nilai baru.

4. Bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Secara fundamental memang peradilan itu seolah-olah tidak demokratis, tidak boleh kompromi, tidak boleh negosiasi dengan siapapun. Dalam penerapan hukum, hakim diberi kebebasan tetapi hanya relatif, yakni hanya dalam hal Undang-undang atau ketertiban umum melainkan untuk melindungi hak-hak perdata saja.
5. Menjaga kebebasan (kemerdekaan) rakyat atau harkat dan martabat rakyat. Ini berarti melindungi hak asasi manusia, menghormati dan mengakui dan memperhatikan kualitas hak asasi manusia.
6. Pengadilan bertindak sebagai wali masyarakat, yakni harus menjadi pelayan bagi pencari keadilan, bukan sebagai institusi kekuasaan.
7. Para hakim bukan melaksanakan kepentingan hakim, tetapi untuk para pencari keadilan. Ia harus mampu memberi dan menjembatani para pihak untuk mendapatkan keadilan dan berpegang pada perkembangan masyarakat, dalam arti meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat.
8. Sebagai tempat terakhir pencari keadilan, hakim harus mampu menyeimbangkan kerukunan, kultur sosial dan mengutamakan kedamaian.

9. Pengadilan merupakan kartu penekan terhadap segala tindakan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Ia harus mampu mengontrol tindakan pemerintah, masyarakat dan individu.

Sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka Pengadilan Agama melaksanakan dan menegakan hukum dan keadilan secara lugas, tegas dan jelas. Berkenaan dengan hal itu, maka Pengadilan Agama dapat diidentifikasi sebagai bagian dari Institusi Hukum (*legal institution*) untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Sebagai pelaksanaan sebgai bagian dari kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Pengadilan Agama diidentifikasi sebagai Institusi Hukum, maka didalamnya terdapat jaringan hubungan antar manusia yang meliputi: (1) kekuasaan yang merdeka; (2) menyelenggarakan kekuasaan negara, yaitu pengadilan; (3) prosedur menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara; (4) perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan; (5) orang-orang yang berperkara yaitu pihak-pihak; (6) hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara; dan (7) penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.¹⁰

Untuk mewujudkan dan mengorganisasikan jaringan hubungan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan. Oleh karena Pengadilan Agama itu suatu organisasi, maka di dalamnya meliputi susunan atau struktur organisasi, jenjang

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 8-9.

atau hierarki instansial, tempat kedudukan dan daerah hukum, pimpinan, kepaniteraan, sekretariat, pejabat fungsional dan pejabat struktural dan tenaga administrasi.

Berkenaan dengan hal itu, maka dalam tiap-tiap lingkungan peradilan terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding.¹¹ Pengadilan Agama sebagai Institusi Hukum berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan itu dilaksanakan penataan kehidupan bersama yang mengacu kepada tingkah laku yang disepakati, yaitu hukum. Patokan tersebut dirumuskan dan diterapkan oleh yang memiliki otoritas di dalam masyarakat itu. Dalam patokan tingkah laku itu diatur hak-hak dan kewajiban individual dan kolektif. Disamping itu, adanya pengaturan mekanisme hubungan diantara anggota masyarakat itu, apabila terjadi perilaku yang menyimpang ditentukan cara-cara penyelesaiannya, gagasan hukum Islam, terinternalisasi dalam istilah hukum dan politik di Indonesia. Hal itu merupakan potensi dalam mengembangkan hukum Islam melalui supra dan infra struktur masyarakat, sehingga tumbuh sebagai Institusi Hukum, seperti majelis hakim, keadilan, peradilan, mahkamah, tertib hukum, dewan hisbah, komisi fatwa dan tahkim. Penegakkan keadilan adalah perintah Allah kepada Rasul dan seluruh umat beriman, agar menyampaikan risalah, maka Allah memerintahkan juga agar

¹¹ *Ibid.*

manusia dapat menyelesaikan segala sengketa yang timbul diantara mereka, sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلَمْ أَتَمَّ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّ بِهِمْ
بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ إِنَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَسِيْمُونَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka di sebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".¹²

Ayat tersebut merupakan perintah Allah, jumhur ulama menyatakan bahwa perintah pada sesuatu maka perintah pula melakukan mediumnya, hal ini sesuai dengan kaidah:

الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ وَلِوَسَائِلِ حُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "Perintah pada sesuatu maka perintah juga atas mediumnya dan bagi medium hukumnya sama dengan hal yang dituju".¹³

92. ¹² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm.

¹³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 21.

Peradilan Agama bertugas menegakan keadilan dan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bagaimanapun ia tetap merupakan peradilan manusia yang dapat salah atau benar sesuai dengan data dan fakta atau yang dikira data dan fakta oleh lembaga peradilan, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, agar dalam proses pemeriksaan memberikan keterangan yang benar-benarnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadits:¹⁴

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ تَخْتَمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْكُمْ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: "Dari Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, ketahuilah aku ini manusia biasa. Dan barangkali sebagian diantara kalian lebih tangkas dalam menyampaikan hujahnya daripada sebagian yang lain. Dan aku hanya memberi keputusan kepada kalian atas dasar apa yang aku dengar dari kalian. Dan barangsiapa yang aku beri putusan dengan (mengambil) hak saudaranya, maka janganlah dia mengambil/menerimanya, sesungguhnya aku baginya sepotong api neraka, yang akan dirasakannya nanti pada hari kiamat.

¹⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 166. Lihat pula Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 729.

Tingginya angka perceraian harus disikapi oleh Pengadilan Agama dengan menekan seminimal mungkin kasus-kasus perceraian, artinya Pengadilan Agama mampu bertindak selaku konselon perkawinan, pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan cerai bagi isteri dan permohonan talaq oleh suami diberi pengarahan untuk tidak menempuh langkah perceraian. Pengadilan Agama sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdikan kepada kepentingan umat.

B. Pengadilan Agama sebagai Institusi Sosial

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang maha pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga jumlahnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda antar yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan yang saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukum.

Salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah adanya perubahan yang konstan dalam masyarakat tersebut, tidak ada suatu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Dari bukti-bukti kesejarahan ditemukan bahwa kondisi masyarakat tidak senantiasa berada pada titik tertentu, tetapi senantiasa berubah dan bergerak maju.

Kalau pada alam raya ditemukan adanya hukum alam atau sunnah Allah yang berjalan secara konstan, maka dalam kehidupan masyarakat terdapat pula suatu hukum yang tetap dan berjalan terus, hukum itu adalah dalam bentuk perubahan yang terjadi secara terus menerus.¹⁵

Perubahan sosial dapat pula dikategorikan menjadi perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*). Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang telah disiapkan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan (*agent of change*). Upaya demikian bisa disebut dengan rekayasa sosial (*social engineering*) atau perencanaan sosial (*social planning*). Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, sehingga akibat yang muncul dari perubahan itu bukan dikehendaki oleh masyarakat.¹⁶ Sebagai sarana *Social engineering* hukum merupakan suatu sarana yang di tunjukan untuk

¹⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 152.

¹⁶ Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 7 (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 245.

mengubah prikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.¹⁷

Secara umum institusi sosial dapat dirumuskan sebagai tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Bagi umat Islam etos itu terbentuk dari ajaran-ajaran yang dikembangkan al-Qur'an dan al-Hadits.¹⁸

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat di mana hukum itu bekerja, Pengadilan Agama dapat diidentifikasi sebagai bagian dari institusi hukum, sedangkan hukum dapat diidentifikasi sebagai bagian dari institusi sosial.¹⁹ Sebagai institusi sosial, maka Pengadilan Agama tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom melainkan senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya.²⁰ Hal itu tercermin dalam ketetapan MPR (TAP MPR) No. 11 Tahun 1993 tentang GBHN, khususnya tentang pembangunan dibidang hukum, yang secara garis besar meliputi materi hukum, aparatur hukum dan sarana serta prasarana hukum. Pembangunan dibidang hukum itu merupakan bagian dari pembangunan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 118.

¹⁸ Dede Rosyda, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirosah Islamiyah*, cet. 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 163.

¹⁹ Bisri, *Peradilan Agama*, hlm. 8.

²⁰ M. Tohir Azhary, "Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga", dalam Ahmad, *Prospek Hukum*, hlm. 292.

nasional, yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa yang berhubungan secara timbal balik.

Demikian pula isyarat yang tercermin dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi :” Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memenuhi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui disemua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan dalam institusi yang namanya hukum, maka hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.²¹

1. Stabilitas: disini kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan itu. Keadaan ini mengandung arti, bahwa batas-batas dan isi dari hubungan-hubungan antara sesama anggota masyarakat dalam kaitannya dengan tuntutan dan pemberian keadilan itu. Apabila batas-batas yang demikian itu tidak ditentukan, maka akan terjadi keributan dan pemborosan tenaga masyarakat.
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan masyarakat di dalam lingkup kerangka yang telah diberikan dan dibutuhkan oleh masyarakat itu,

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. 5 (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 118-120.

anggota-anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan demikian, disini kita melihat betapa tuntutan kebutuhan yang bersifat pribadi itu bertemu dengan pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat, yaitu berupa kerangka sosial tersebut.

3. Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia itu, maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi, melalui norma-norma tersebut menetapkan tentang posisi dari masing-masing anggota masyarakat dalam hubungan dengan suatu pemenuhan kebutuhan tertentu dan bagaimana kaitannya dengan posisi anggota masyarakat yang lain.
4. Jalinan antar institusi, sekalipun berbagai institusi dalam masyarakat itu diadakan untuk menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan tertentu, namun tidak dapat dihindari terjadinya tumpang tindih antara mereka itu, tidak semua pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan keadilan itu bisa dipuaskan oleh institusi tersebut. institusi ekonomi tentu turut serta dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, khususnya dalam hubungan dengan keadilan yang bersegi kebendaan, adanya jalinan antara berbagai institusi akan memberikan dampaknya terhadap institusi lainnya.

Pengadilan Agama mempunyai peran sosiologis, bahkan merupakan jiwa dan makna bagi peran-peran yang lain sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. mengenai hal ini, Satjipto Raharjo seperti yang dikutip oleh

Mukti Arto, menyatakan bahwa "fungsi peradilan adalah memulihkan kerusakan-kerusakan sosial yang pernah terjadi dan menjadikan lagi satu kesatuan."²²

Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu:

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.
2. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan.
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak dan masyarakat.

Tugas pertama pengadilan adalah memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan. Perlakuan yang adil ialah perlakuan yang sama (*equality*) kepada para pihak dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain (pasal 5 ayat (1) Undang-undang Tahun 1970). Kholifah Umar bin Khatab dalam suratnya yang diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari menyatakan:²³

أَيْسَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى

لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَقِّكَ وَلَا يَيْئَسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ

Artinya: "Sama ratakanlah manusia (para pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu".

²² Arto, *Mencari Keadilan*, hlm. 10.

²³ M Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imran, cet. 9 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 43. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz III, hlm. 321.

Perlakuan yang adil ini, harus dapat dirasakan oleh mereka sehingga orang yang kuat tidak lagi mengharapkan kecurangan hakim untuk menguntungkan dirinya, dan orang yang lemah tidak bakal putus asa akan keadilan hakim. Apabila perlakuan adil ini dapat dirasakan oleh mereka, maka mereka akan percaya sepenuhnya kepada pengadilan, karena kepercayaan adalah segala-galanya.²⁴

Mengenai perlakuan yang manusiawi telah diamanatkan dalam TAP MPR No. 11/MPR/1998 pada bidang hukum angka 2 huruf (d) dan dalam pasal 33 (4) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 15 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. perlakuan yang manusawi ialah perlakuan yang sesuai dengan kodrat pencari keadilan sebagai manusia yang punya jiwa dan raga, punya rasio, rasa dan karsa, punya harga diri dan keyakinan, punya hak-hak asasi dan sifat-sifat sosial, yang menjadi harkat dan martabatnya. Kesemuanya itu harus dijamin dan dihormati.

Hakim adalah salah satu dari penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, dengan mewujudkan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, penegak hukum (hakim) bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Menurut Islam kedudukan dan tugas hakim sangat strategis. Kualitas pengadilan ditentukan oleh kualitas hakim. Tugas pokok hakim adalah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

menyelesaikan persengketaan masyarakat dalam upaya menjaga keutuhan ummat. Dalam perspektif Islam tegaknya keadilan dan kedamaian merupakan prasyarat kestabilan negara.²⁵

Upaya perdamaian merupakan tahapan pertama dan paling utama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara. Sebagaimana pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 130 HIR, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sejalan dengan firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آتَتْكُمْ بِنَهَائِهِمَا فَأْتُواهُمَا
فَإِنْ بَغْتُمْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَأْتُواهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antar keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".²⁶

Dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh Undang-undang kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh

²⁵ Husaini, "Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No 64 Tahun. XV (2004), hlm. 80.

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 412.

karena itu upaya mendamaikan ini dilakukan secara serius dan optimal.²⁷ Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pasal 116 KHI pasal 116 huruf f), maka agar majelis hakim mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan itu, Undang-undangpun memerintahkan agar menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mendengarkan keterangan keterangannya (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (1)), bahkan untuk perkara *Syiqâq* majelis hakim dapat menunjuk keluarga kedua belah pihak untuk diangkat sebagai *hakam*.

Hakam inilah yang secara *intensif* akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya kemudian disampaikan kepada majelis hakim (Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f). Apabila perceraian itu karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal, apa yang dilakukan sebagai suatu kewajiban moral saja, bukan sebagai suatu kewajiban hukum sebagaimana disebutkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (4) jo PP No. 9 Tahun 1975 pasal 31, yang berbunyi: "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Pada pasal-pasal tersebut hanya dicantumkan kata dapat, yakni usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap

²⁷ Nashruddin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama". dalam *Mimbar Hukum*, No. 63 Thn XV (2004), hlm. 13.

sidang pemeriksaan.²⁸ Kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya perdamaian para pihak yang bersengketa selama berlangsung proses peradilan telah diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".

Bertitik tolak dari analisis tersebut, setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksian dan putusannya "batal demi hukum" atau "dapat dibatalkan", karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya hakim mendamaikan secara optimal ini, maka hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dianggap perlu (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 31 ayat (2)).

Usaha mendamaikan para pihak yang berperkara dilaksanakan secara optimal, bukan sekedar formalitas dalam rangka memenuhi Undang-undang, lebih dari itu upaya perdamaian dilaksanakan dengan hati nurani yang bersih semata-mata karena ingin membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan. Dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat *imperatif*, yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh Undang-undang atau hukum kepada majelis hakim yang memeriksa,

²⁸ Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 68.

mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh karena itu upaya perdamaian ini dilakukan secara serius dan optimal.

Apabila suatu perdamaian mampu dicapai, maka perkara akan berakhir dengan tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah atau sama-sama merasa menang (*win-win solution*).²⁹ Sehingga tali persaudaraan dapat dipelihara dengan baik. Lain halnya kalau sengketa diakhiri dengan putusan hakim, konsekuensinya ada pihak yang kalah dan yang menang. Kondisi tersebut tidak jarang memutus tali persaudaraan diantara pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar hakim berupaya maksimal mewujudkan perdamaian diantara pihak-pihak yang berperkara.

Terwujudnya kebenaran dan keadilan di meja pengadilan memang hanya bergantung pada integritas pribadi hakim dan pihak-pihak yang bersengketa, oleh karena itu hakim yang telah mendapat amanah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan menggenggam kekuasaan yang akan menentukan terdzalimi atau tidaknya seseorang berikut segala akibat lahirnya dan bathiniyah. wajib untuk tidak hanya terpaku pada upaya pencarian kebenaran formal. Setiap hakim wajib memaksimalkan upaya untuk sampai pada kebenaran materiil yang diyakini, kebenaran yang di formalkan itu benar-benar merupakan kebenaran materiil.

Ciri yang menonjol dan melekat pada hakim Pengadilan Agama adalah ke-kyai-annya atau ke-*ulama*-annya, yang berdimensi keilmuan, keshalihan dan kepemimpinan. Dimensi keilmuannya tercermin dalam penguasaannya terhadap kitab-kitab kuning, khususnya di bidang *fiqh* sebagaimana dirumuskan dalam

²⁹ Lailatul Arofah, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. 63 Thn XV (2004), hlm. 43.

ungkapan “menguasai hukum Islam” dalam pengertian yang luas dan mendalam. Dimensi keshalihannya tercermin dalam ketaatan melaksanakan, bahkan memimpin kegiatan ritual seperti menjadi imam salat dan khatib jum’at, atau dengan perkataan lain, tersimpul dalam rumusan “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; jujur, adil, berkelakuan tidak tercela”, dimensi kepemimpinannya tercermin dalam menyelesaikan masalah-masalah pelik dan sakral, sehingga karismanya cukup menonjol, atau dengan perkataan lain, ia memiliki “kewibawaan” yang tinggi. Semua sifat-sifat itu melekat pada tipologi hakim-kyai atau hakim-ulama, yang memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan Peradilan Agama sejak di masa kesultanan Islam sampai berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 kini, hakim-kyai yang sebelumnya tergeser secara perlahan-lahan telah diganti kedudukannya oleh hakim-sarjana. Namun demikian, sifat-sifat itu menjadi bagian dari syarat-syarat (abstrak) untuk dapat diangkat sebagai hakim-sarjana. Oleh karena itu, tatanan terhadap hakim-sarjana sebagai “hakim di mata hukum dan ulama di mata masyarakat” masih relevan bahkan semakin tinggi.

Pergeseran tipologi hakim dari *kyai* ke sarjana merupakan gejala baru dalam lingkungan Peradilan Agama, lain halnya dalam peradilan umum, hakim-sarjana telah berjalan sejak masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, tuntutan terhadap hakim-sarjana itu lebih besar, dari satu pihak dituntut terhadap hukum-sarjana, di satu pihak dituntut untuk mencerminkan sifat-sifat ke-*kyai*-an atau ke-*ulama*-an sebagai seorang yang arif, yang dihadapkan untuk menyelesaikan perkara keluarga yang sangat peka dan mengutamakan perdamaian. Namun di pihak lain ia dituntut untuk menerapkan teknologi pengambilan keputusan hukum dalam upaya menerapkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

sebagai *court of law*, oleh karena itu ia di tuntutan untuk menerapkan hukum acara secermat dan setepat mungkin.³⁰

Jadi Peradilan Islam adalah peradilan yang manusiawi, yang dapat salah atau benar, sungguhpun demikian, faktor keimanan dan keyakinan akan keadilan *illahi* menjadikan Peradilan Islam lebih dapat diandalkan oleh para pencari keadilan di dunia.

Pengadilan Agama sebagai Institusi Sosial berfungsi untuk melayani kepada masyarakat di bidang hukum dan keadilan, serta memberikan bantuan sesuatu dengan apa yang mereka perlukan dalam batas-batas yang dibenarkan dan dianjurkan oleh hukum. Agar pelayanannya itu dapat dirasakan oleh pencari keadilan maka pengadilan memberikan pelayanan simpatik.



³⁰ Bisri, *Peradilan Agama*, hlm. 184.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dalam bab-bab inti sebagai kandungan dari isi tulisan, dapatlah disimpulkan beberapa point penting berkenaan dengan pembahasan ini:

1. Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat penting, yaitu peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa Pengadilan Agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Pengadilan Agama mempunyai peran sebagai pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam, bidang hukum merupakan bagian integral dari ajaran Islam.
2. Pengadilan Agama sebagai Institusi Sosial yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, menjadi wali masyarakat, melayani masyarakat, memberikan penyelesaian problema masyarakat dan sekaligus membimbing masyarakat mencapai perdamaian, kerukunan, ketertiban dan ketentraman melalui penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
3. Pengadilan Agama merupakan peradilan keluarga, disebabkan wewenang absolutnya adalah persoalan-persoalan yang menyangkut hukum keluarga, yaitu dalam bidang keluarga, kewarisan dan wakaf yang merupakan hukum yang sudah mengakar bagi masyarakat muslim di Indonesia. walaupun dalam

hukum kewarisan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya apabila lembaga-lembaga yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits difungsikan maka, penyimpangan tersebut dapat ditolerir.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan penulisan pembahasan ini, timbul dibenak penulis sebuah harapan yang ditujukan kepada mereka yang berperan aktif dalam pembinaan Peradilan Agama, adapun harapan atau saran tersebut diantaranya:

1. Pengadilan Agama sebagai sarana penegak keadilan, hendaknya mampu menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat, tidak hanya mengikuti performa yang digariskan oleh ketentuan Undang-undang dalam prosedur berperkara tetapi harus melakukan upaya lain guna mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Hakim hendaknya dalam memutus perkara di dalam pertimbangan hukum, semestinya di dalam memberikan pertimbangan menghubungkan dengan ketentuan perUndang-undangan. Karena suatu pengkajian hukum secara mendalam akan menghasilkan suatu penjelasan yang mencerminkan suatu tujuan dan kepastian hukum.
3. Bagi para hakim di dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya seharusnya melakukan suatu kegiatan penemuan hukum, yang mencerminkan bekerjanya suatu sistem hukum secara lengkap, tidak hanya menafsirkan hukum secara parsial (sepotong-sepotong).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani (Ed). *10 Tahun Undang-undang Pengadilan Agama*. Jakarta: Panitia Seminar Nasional 10 Tahun Undang-undang Pengadilan Agama, 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ahmad, Amrullah, dkk (Penyusun). *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.* Jakarta: PP IKAHA, 1994.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Arief, Eddi Rudiana (Ed). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Jakarta: Rosda Karya, 1991.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Lailatul, Arofah, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. 63 Thn XV. 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakar, Syekh Abu. *Al-Fara'idul Bahiyyah Risalah Qawa'id Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh Adib Bisri. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- _____. (penyunting). *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

- _____. (penyunting). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Hamami, Taufiq. "Ikhtisar Peradilan Agama di Indonesia". Dalam *Mimbar Hukum No. 59 Tahun XIV*. 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Husaini. "Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Islam". Dalam *Mimbar Hukum, No 64 Tahun XV*. 2004.
- Irsyad, Syamsuhadi. "Kedudukan Kewenangan dan Fungsi MA Pasca Satu Atap (*One Roof System*)". Makalah disampaikan pada Saraschan tentang Kedudukan Kewenangan dan Fungsi MA Pasca Satu Atap (*One Roof System*). Bandar Lampung 10 Mei 2004.
- Kaddase, M. Thoyyib. "Perspektif Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum. No. 63 Tahun XV*. 2004.
- Madkūr, M Salām. *Peradilan dalam Islam*. diterjemahkan oleh Imran, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*. Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Non Hukum Mahkamah Agung RI, 2003.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Media Indonesia. Jum'at, 19 desember 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- _____. *Sejarah Peradilan dan PerUndang-undangannya di Indonesia Sejak 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muttaqien, Dadan (Ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama: tentang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan Shadaqah*. Surabaya: mandar maju, 1997.

Natta, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Pesada, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Grafika, 2000.

Ramly, Mohd. Abdu "Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional" dalam *Mimbar Hukum*, No. 59 tahun XIV. 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: rajaGrafindo Persada, 1997.

Rosyda, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Rosyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Sabrie, Zuffran Sabrie. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog tentang RUU Pengadilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Salim, Nashruddin. "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama". Dalam *Mimbar Hukum*, No. 63 Thn XV. 2004.

Shiddieqy, M. Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1980.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.098/2001

Diberikan kepada :

Nama : NUR KHIKMAH
 Tempat / Tgl. Lahir : Tegal, 28 Agustus 1982
 Nomor Induk Mahasiswa : 00264027


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	75	B+	70	B
2.	Kitabah	80	A	65	C+
3.	Istima'	70	B	80	A
4.	Hiwar	70	B	70	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 Drs. Markum
 NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.233/2001

Diberikan kepada :

Nama

: NUR KHIKMAH

Tempat / Tgl. Lahir

: Tegal, 28 Agustus 1982

Nomor Induk Mahasiswa

: 00264027

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	80	A	88	A
2.	Writing	83	A	72	B+
3.	Listening	85	A	95	A
4.	Speaking	70	B	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, ... 5 Juli 2001

UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

Drs. Markum
 NIP. 190110542



Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

Diberikan kepada

Nur Kikmah (00264027)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003



.....
Koordinator,

[Handwritten Signature]

.....
SONY SUSANDRA, M.AG

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Nur Khikmah

NIM : 00264027

Semester : VIII


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Rabu, tanggal 4 Agustus 2004 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHIKMAH
NIM : 00264027
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah / As

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 5 Juni 2004	Muhammad fatoni	1. 2.
2.	Sabtu, 5 Juni 2004	Subkhan	3.
3.	Sabtu, 5 Juni 2004	Alfiatun	4.
4.	Sabtu, 5 Juni 2004	Umi Khasanah	5.
5.	Sabtu, 5 Juni 2004	Fitria Hibayati	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan seminar proposal skripsi.

Purwokerto, .

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MALIASISWA
1	April	Senin / 05	1. Revisi judul: Perbaiki judul dari PA sbg Pengabdian Keluarga menjadi PA sbg institusi hukum & sosial 2. Perbaiki Latar Belakang Masalah: PA sbg institusi lik & sosial 3. Pembahasan Rumusan Masalah Pada bagian ke-1: Prospek PA menjadi sejarah PA & kedudukannya dlm sistem perad. & Indonesia 4. perbaiki metode pengumpulan data dgn metode deskriptif-analisa	R-	Alhuse
2	Juni	Rabu / 09	1. perbaiki metode penelitian: a. pengumpulan data dgn cara dokumentasi b. Sumber data Primer dgn UU PA	R	Alhuse
3	Juni	Sabtu / 19		R-	Alhuse

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
PEMBIMBING,

Ridwan, M. Ag
NIP. 150 299 959



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2004
2. Waktu/ Jam : 13.00 wib
3. Nama : Nur Khikmah
4. NIM : 00264027
5. Semester/ Jurusan : IX/ Syaria'ah
6. Tahun Akademik : 2004/2005
7. Tempat : Micro Teaching
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	0026450020	M. FAHMI KAMAL	2002	1. <i>Fahmi</i>
2.	032622016	Dam Komariah	2003	2. <i>Dam</i>
3.	00265002	Aui KUSTIANI	2000	3. <i>Aui</i>
4.	00265026	Sibi Nur Aenah	..	4. <i>Sibi</i>
5.	00265033	Umi Khasanah	2000	5. <i>Umi</i>
6.	00264014	Laili Anifizanti	2000	6. <i>Laili</i>
7.	00264007	DWI muarifah	2000	7. <i>Dwi</i>
8.	00265032	ITLIK Susiharti	2000	8. <i>ITLIK</i>
9.	00264029	Pia Darmayanti	2000	9. <i>Pia</i>
10.	00264035	WIWIT PRIYANTI	2000	10. <i>Wiwit</i>

Purwokerto, 23 September 2004
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing
[Signature]
Lidwan, S.Ag

[Signature]
Nur Khikmah

NIM. 00264027

NIP. 150 252 959

Moderator/ Ketua Jurusan

[Signature]
Drs. Luthfi Hamidi, S.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126


DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal : Selasa, 2 September 2004
- 10. Waktu/Jam : 13.00 WIB
- 11. Nama : Nur Khikmah
- 12. NIM : 00264027
- 13. Semester/ Jurusan : IX/Syaria'ah
- 14. Tahun Akademik : 2004/2005
- 15. Tempat : Micro Teaching
- 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650020	M. Fahmi Kamal	2002	1. <i>[Signature]</i>
2.	00265008	Fauziyah		2. <i>[Signature]</i>
3.	00264026	Nana A		3. <i>[Signature]</i>
4.	00264026	Ulil Absor		4. <i>[Signature]</i>
5.	022650001	Apif Mutohar	2002	5. <i>[Signature]</i>
6.	99264001	Ahmad Mukhtarzen		6. <i>[Signature]</i>
7.	01265012	Ira M		7. <i>[Signature]</i>
8.	00264038	Uewatun Chasanah		8. <i>[Signature]</i>
9.	00264040	Yeni austin		9. <i>[Signature]</i>
10.	002650009	Fitri Astuti	2000	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 2 September 2004

[Signature]





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Nur Khikmah
NIM : 000264027
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AS
Angkatan : 2000-2001
Tahun Akademik : 2003-2004
Judul Proposal : PENGADILANAGAMA SEBAGAI INSTITUSI HUKUM DAN INSTITUSI
SOSIAL

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 28 Juni 2004


Mengetahui :

Ketua Jurusan Syaria'ah


Drs. Luthfi Haridi, M.Ag

NIP. 150 252 267

Pembimbing


Ridwan, M.Ag

NIP. 150.299.959

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 28 Juni 2004

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Nur Khikmah
2. Nomor Induk : 00264027
3. Semester/Jurusan : VIII/Syariah
4. Angkatan Tahun : 2000-2001
5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : BENGADILAN AGAMA SEBAGAI INSTITUSI HUKUM DAN
INSTITUSI SOSIAL

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Ridwan, M. Ag
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.

Ridwan, M. Ag
NIP. : 150 299 959

Hormat saya,

Nur Khikmah

N I M. 00264027

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

Drs. Luthfi Hamdi, M. Ag
NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.09/KJS/01/II/2004
 Lamp : -
 Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu: **Ridwan, M. Ag.**.....
 Di
 Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari **Senin** ... tanggal **1 Maret**..2004. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : **Nur Khikmah**.....
 NIM : **00260027**.....
 Prodi : **AS**.....
 Semester : **VIII**.....
 Alamat : **Kedungwungu-Jatinegara-Tegal**.....
 Judul Skripsi : **Pengadilan Agama Sebagai Institusi Hukum dan Institusi Sosial**.....

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.
 Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Purwokerto, 24 Agustus 2004
 Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syaria'ah No. STA. 26/PP. 09/KJS/01/III/2004
 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. Nur khikmah

NIM : 00264027 dengan judul:

Pengadilan Agama sebagai Institusi Hukum dan Institusi Sosial

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 24 Agustus 2004

(... Ridwan, M. Ag.)

NIP : 150 252 267

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi

No. Induk Jurusan : 001 4002 7
 Nama Pembimbing : Ridwan, M. Ag
 Judul Skripsi : Pengalihan Agam
 sebagai Instruksi R...
 dan Instruksi Ser...

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Pembimbing	Tanda Tangan **	MALIASISWA
1	April	Senin / 05	1. Konsultasi judul: Pertalkan judul dari PA sbg kerangka keluarga menjadi PA sbg instruksi kekinian & sosial	R	[Signature]	[Signature]
2	Juni	Rabu / 09	1. Perbaikan Latar Belakang Masalah: PA sbg instruksi kekinian & sosial 2. Perubahan Rumusan Masalah pada bagian ke-1: Insipien PA menjadi sejarah PA & kedudukannya dlm sistem perc. & instruksi 3. Perombakan iteraah pustaka & kerangka skripsi pada BAB III 4. Perbaikan metode pengumpulan data dgn metode deskriptif-areal	R	[Signature]	[Signature]
3	Juni	Sabtu / 19	1. perbaikan metode penelitian: a. pengumpulan data dgn cara dokumentasi b. Sumber data primer dgn UU PA	R	[Signature]	[Signature]

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 PEMBIMBING,
 [Signature]
 Ridwan, M. Ag
 NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHIKMAH
NIM : 00264027
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah / As

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 5 Juni 2004	Muhammad Faton	1.
2.	Sabtu, 5 Juni 2004	Subkhan	2.
3.	Sabtu, 5 Juni 2004	Alfratun	3.
4.	Sabtu, 5 Juni 2004	Umi Khasanah	4.
5.	Sabtu, 5 Juni 2004	Fitria Hidayati	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto.

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Nur Khikmah
Tempat tanggal lahir : Tegal, 28 Agustus 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Nikah/belum nikah : Belum nikah
Agama : Islam
Alamat : Kedung wungu Rt/Rw. 02/11, Kecamatan Jatinegara,
Kabupaten Tegal 52473
Orang tua :
1. a. Nama Ayah : H. Ismail
b. Pekerjaan : PNS
2. a. Nama Ibu : Sumitri
b. Pekerjaan : Petani
Pendidikan : 1. SD Negeri 1 Kedungwungu, Tegal, lulus Tahun 1994
2. MTsN Babakan, Tegal, lulus tahun 1997
3. MAN Buntet Pesantren, Cirebon, lulus tahun 2000
4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2004

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.